

LAPORAN KINERJA

Badan Layanan Umum
Pusat Investasi Pemerintah
Tahun 2023



KATA PENGANTAR



Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/

asaran strategis instansi. Sesuai dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Pusat Investasi Pemerintah yang pada awal didirikan ditujukan untuk menjalankan tugas untuk mengelola investasi pemerintah dan mengemban misi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur. Namun, dengan adanya pengalihan investasi pemerintah untuk menambah Penyertaan Modal Investasi Pemerintah pada PT Sarana Multi Infrastruktur, menyebabkan Pusat Investasi Pemerintah menjadi “vakum”. Pada tahun 2017, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-616/MK/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.01/2017, Pusat Investasi Pemerintah direvitalisasi dan difokuskan untuk penyaluran pembiayaan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pusat Investasi Pemerintah sebagai bagian dari unit pemerintahan tentunya berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja, yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan program/kegiatan oleh berbagai jajaran di lingkungan Pusat Investasi Pemerintah.

Di samping itu, melalui Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah sebagai salah satu unit non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan tugas koordinasi di bidang pembiayaan ultra mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

LAKIN Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023 juga diharapkan dapat digunakan oleh segenap jajaran pejabat dan pegawai Pusat Investasi Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Direktur Utama



Ditandatangani secara elektronik
Ismed Saputra

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2023 merupakan tahun kelima masa Kabinet Indonesia Maju periode 2019–2024 yang memiliki visi “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam rangka mendukung visi Kabinet Indonesia Maju tersebut, Kementerian Keuangan mengemban tugas strategi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan yaitu sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara tersebut, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah memiliki tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pusat Investasi Pemerintah telah menetapkan visi, yaitu “Menjadi Koordinator Pendanaan Pembiayaan Ultra Mikro yang Profesional dan Kredibel”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Investasi Pemerintah menjalankan misi yang meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan dana bergulir usaha mikro yang pruden, efisien, dan efektif;
2. Menyalurkan pembiayaan yang mudah dan cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab;
3. Mengembangkan sistem informasi pembiayaan ultra mikro yang handal, profesional, dan modern;
4. Melakukan kerjasama pembiayaan dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya;
5. Melakukan edukasi kepada penyalur dan penerima pembiayaan ultra mikro.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, Pusat Investasi Pemerintah menjabarkan sasaran-sasaran strategis sebagai rincian atas tujuan tersebut. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2023, ditetapkan 9 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja utama (IKU) beserta targetnya.

Pada tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja yang beragam. Hampir seluruh kegiatan tersebut, tingkat capaian kinerjanya telah memenuhi sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Pusat Investasi Pemerintah sudah baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 104,34, meningkat sebesar 6,77 poin dari NKO Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 sebesar 97,57.

Sebanyak 17 dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 telah mencapai target/ekspektasi (berstatus hijau), dan terdapat 2 IKU hampir mencapai tercapai target (berstatus kuning).

Pencapaian kinerja Pusat Investasi Pemerintah pada tahun 2023 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro terealisasi sebesar 2.204.836 debitur dari target 2.100.000 debitur.
2. Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro terealisasi sebesar 105,30% dari target 100%.
3. Realisasi PNBP layanan utama BLU terealisasi sebesar Rp242.437.896.744,- dari target sebesar Rp260.000.000.000,-.
4. Indeks kepuasan pengguna layanan terealisasi sebesar 3,61 dari target 3,5 (skala 4).

5. Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro terealisasi sebesar 112,03% dari target 100%.
6. Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha terealisasi sebesar 60,22% dari target 60%.
7. Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir terealisasi sebesar 80,20% dari target 80%.
8. Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM terealisasi sebesar 112,38% dari target 100%.
9. Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah terealisasi sebesar 232,15% dari target 100%.
10. Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah terealisasi sebesar 0,04% dari target 1%.
11. Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro terealisasi sebesar 3,57 dari target 3,2.
12. Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP terealisasi sebesar 4 dari target 4 (skala 4).
13. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal terealisasi sebesar 100% dari target 90%.
14. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* terealisasi sebesar 87,17 dari target 85.
15. Persentase penerapan inovasi layanan terealisasi sebesar 100% dari target 100%.
16. Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko terealisasi sebesar 85,69 dari target 85.
17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran terealisasi sebesar 94,10% dari target 95,50%.
18. Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi terealisasi sebesar 100% dari target 100%.
19. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU terealisasi sebesar 108,64% dari target 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	2
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
C. PERAN STRATEGIS	6
D. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. PENETAPAN/PERJANJIAN KERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	18
B. REALISASI ANGGARAN	66
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Susunan Pejabat/Pengelola Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023	5
Tabel	1.2	Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023 berdasarkan Status Kepegawaian.....	6
Tabel	1.3	Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023 berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	6
Tabel	2.1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target IKU Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023	11
Tabel	2.2	Kerangka Pendanaan dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023	13
Tabel	2.3	Tabel Refinement dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023	14
Tabel	3.1	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023	18
Tabel	3.2	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2020-2023	18
Tabel	3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Kemenkeu- <i>Two</i> Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023	19
Tabel	3.4	Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan pembiayaan keuangan yang prudent dan optimal	21
Tabel	3.5	Rincian atas Nilai Keekonomian Debitur (NKD) <i>Baseline</i> Semester I 2022 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) <i>Endline</i> Semester I 2023.....	25
Tabel	3.6	Rincian atas Nilai Keekonomian Debitur (NKD) <i>Baseline</i> Semester II 2022 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) <i>Endline</i> Semester II 2023	26
Tabel	3.7	Capaian Sasaran Strategis Birokrasi yang agile, efektif, efisien, dan akuntabel	29
Tabel	3.8	Capaian Sasaran Strategis Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal.....	31
Tabel	3.9	Rincian Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2023	33
Tabel	3.10	Rincian Pelaksanaan Pelatihan Manajerial dan Account Officer Tahun 2023	34
Tabel	3.11	Rincian Perhitungan Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pendampingan, Pelatihan Kewirausahaan dan Manajerial Ultra Mikro Tahun 2023	34
Tabel	3.12	Rincian Realisasi Debitur UMi yang Mengalami Peningkatan Usaha Tahun 2023.....	36
Tabel	3.13	Capaian Sasaran Strategis Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal.....	37
Tabel	3.14	Rincian Perhitungan Capaian IKU Persentase Kerja sama Pendanaan Pemerintah Daerah/Pihak Lain dan Pembiayaan dengan LKBB/LKM Tahun 2023	40

Tabel	3.15 Daftar Perjanjian Kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah/Pihak Lain Tahun 2023	40
Tabel	3.16 Daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditetapkan sebagai Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro pada Tahun 2023	41
Tabel	3.17 Daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang masih dalam proses Due Diligence sebagai Calon Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro pada Tahun 2023	42
Tabel	3.18 Rincian Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro berbasis Syariah Tahun 2023	44
Tabel	3.19 Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan aset yang akuntabel	45
Tabel	3.20 Rincian <i>Outstanding</i> dan Tingkat <i>Non Performing Loan</i> Pembiayaan Ultra Mikro Tahun 2023.....	47
Tabel	3.21 Capaian Sasaran Strategis Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	49
Tabel	3.22 Capaian Sasaran Strategis Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	52
Tabel	3.23 Capaian Sasaran Strategis Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal.....	58
Tabel	3.24 Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.....	59
Tabel	3.25 Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern	60
Tabel	3.26 Rincian Realisasi Belanja Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023	66
Tabel	3.27 Rincian Realisasi Belanja Pusat Investasi Pemerintah per Progam/Kegiatan Tahun 2021-2023	67
Tabel	3.28 Rincian Realisasi Belanja Pusat Investasi Pemerintah per Akun Belanja Tahun 2021-2023	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Pusat Investasi Pemerintah	4
Gambar 1.2	Susunan Pejabat Pusat Investasi Pemerintah	5
Gambar 2.1	Peta Strategi Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023	10
Gambar 3.1	Acara Penandatanganan Akad Pembiayaan skema Direct Lending pada Acara Festival UMi Tahun 2023	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik	3.1	Nilai Kinerja Organisasi (NK0) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2020-2023	18
Grafik	3.2	Perkembangan Capaian Jumlah Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Tahun 2017 s.d. 2023.....	22

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Landasan penyelenggaraan Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator dana (*coordinated fund*) bagi pembiayaan Ultra Mikro serta landasan hukum operasional BLU Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.05/2009 tentang Penetapan Pusat Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 3) Surat Menteri Keuangan Nomor S-616/MK/2016 Perihal Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan.

Pada awal dibentuk, Pusat Investasi Pemerintah merupakan badan investasi Pemerintah yang didirikan sebagai perwujudan badan investasi Pemerintah yang didirikan sebagai perwujudan amanat dari Pasal 41 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbentuk sebagai badan layanan umum dan mempunyai tugas untuk mengelola investasi Pemerintah. Pusat Investasi Pemerintah didirikan dengan mengemban misi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur.

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang APBN-P 2015 Pasal 23A ayat (1) yang menyatakan bahwa "Seluruh Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur", maka pada akhir tahun 2015 seluruh dana investasi Pemerintah yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp18,356 triliun, termasuk di dalamnya terdapat portofolio investasi, telah diserahkan-alihkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Dengan adanya penyerahan ini, maka BLU PIP yang selama ini mengelola dana infrastruktur menjadi "vakum".

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada tanggal 18 Juli 2016, disepakati perlu mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel (KUR tailor-made). Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat sekitar 71,5% atau sebanyak 44,2 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memperoleh fasilitas pembiayaan dari Pemerintah. Kondisi ini membuat inklusi keuangan masih rendah dan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi masih tinggi.

Selanjutnya berdasarkan studi yang dilakukan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal) serta studi yang dilakukan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dirancang skema pembiayaan baru yang disebut Pembiayaan Ultra Mikro atau UMi, yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro dengan pagu pinjaman maksimum Rp10.000.000,- per nasabah.

Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-616/MK/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah, Menteri Keuangan memberi arahan agar Pusat Investasi Pemerintah dapat dioperasionalkan sebagai *coordinated fund* untuk program alternatif lain pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM (*tailor-made*).

Pada tahun 2017, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) skema khusus (*tailor made*) untuk pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.01/2017, sehingga Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah ini akan difokuskan untuk penyaluran pembiayaan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Melalui skema khusus ini diharapkan dapat menysasar UMKM yang belum terjangkau melalui skema KUR perbankan.

Pusat Investasi Pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan *pruden*, *transparan*, *akuntabel*, *efektif*, dan *efisien* sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas *akuntabilitas* yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Akuntabilitas* tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Investasi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pusat Investasi Pemerintah, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Pusat Investasi Pemerintah, serta sebagai alat satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pusat Investasi Pemerintah.

Selain untuk memenuhi prinsip *akuntabilitas*, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pusat Investasi Pemerintah merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pusat Investasi Pemerintah dipimpin oleh Direktur Utama.

Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok, Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

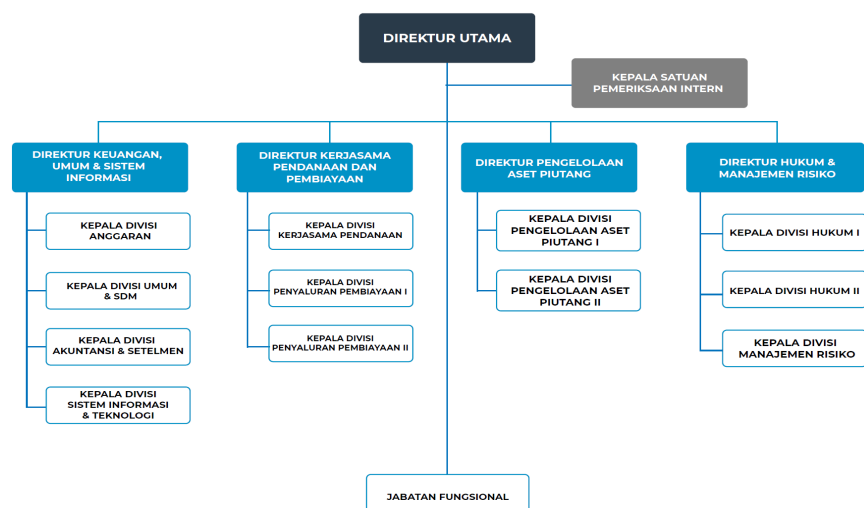
- pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, transaksi dan pelaporan keuangan, penyelesaian (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, harmonisasi fungsi internal organisasi, kehumasan dan layanan informasi, serta pengelolaan sistem informasi dan teknologi;
- pelaksanaan kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, pengelolaan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, kerjasama penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur dan pengembangan bisnis pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- pelaksanaan perikatan dan monitoring Jaminan piutang yang diserahkan oleh lembaga penyalur;
- pelaksanaan penelaahan aspek hukum, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, melakukan kajian hukum, penanganan masalah hukum dan penyusunan kebijakan serta pengelolaan risiko;
- pelaksanaan pemeriksaan internal atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah.

Struktur Organisasi

Untuk menjamin keberlangsungan program pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Pusat Investasi Pemerintah terdiri atas:

- Direktur Utama,
- Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi,
- Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan,
- Direktur Pengelolaan Aset Piutang,
- Direktur Hukum dan Manajemen Risiko, dan
- Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pusat Investasi Pemerintah



Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset organisasi yang memiliki peran penting dalam pencapaian visi dan misi organisasi serta pemenuhan tugas dan fungsi organisasi. Meskipun sebagian besar pekerjaan yang bersifat manual telah digantikan dengan Teknologi Informasi, namun SDM tetap diperlukan terutama untuk melakukan analisa mendalam terhadap permasalahan yang muncul.

Susunan pejabat/pengelola Pusat Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Susunan Pejabat/Pengelola Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023

Jabatan	Nama Pejabat	Dasar Pengangkatan
Direktur Utama	Ismed Saputra	KMK Nomor 159 Tahun 2023
Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi	Mas Soeharto	KMK Nomor 111 Tahun 2023
Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan	Muhammad Yusuf	KMK Nomor 652/KMK.01/UP.11/2019
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengelolaan Aset Piutang	Imaduddin	PRIN-41/IP/2023
Direktur Hukum dan Manajemen Risiko	Imaduddin	KMK Nomor 111 Tahun 2023

Gambar 1.2
Susunan Pejabat Pusat Investasi Pemerintah



Sampai dengan 31 Desember 2023, komposisi sumber daya manusia Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai dari unsur Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, yang terdiri dari:
 - 1) Direktur Utama sebanyak 1 (satu) orang;
 - 2) Direktur sebanyak 3 (tiga) orang;
 - 3) Kepala Divisi sebanyak 11 (sebelas) orang;
 - 4) Fungsional sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - 5) Pelaksana sebanyak 18 (delapan belas) orang.
- b. Pegawai dari unsur professional (Non Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 6 (enam) orang, yang terdiri dari:
 - 1) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern sebanyak 1 (satu) orang;
 - 2) Analis Keuangan/Investasi sebanyak 1 (satu) orang;
 - 3) Kepala Divisi sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - 4) Pelaksana sebanyak 3 (tiga) orang.

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023
berdasarkan Status Kepegawaian

No	Jabatan	PNS				Non PNS	Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV		
1	Direktur Utama	-	-	-	1	-	1
2	Direktur	-	-	-	3	-	3
3	Kepala SPI	-	-	-	-	1	1
4	Analisis	-	-	-	-	1	1
5	Kepala Divisi	-	-	-	10	1	11
6	Fungsional	-	-	1	-	-	1
7	Pelaksana	-	2	16	1	3	22
Jumlah		0	2	17	15	7	40

Tabel 1.3
Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023
berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1	D3	D4/S1	S2	S3	
1	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Direktur	-	-	-	-	-	-	3	-	3
3	Kepala SPI	-	-	-	-	-	-	1	-	1
4	Analisis	-	-	-	-	-	1	-	-	1
5	Kepala Divisi	-	-	-	-	-	-	11	-	11
6	Fungsional	-	-	-	-	-	1	-	-	1
7	Pelaksana	-	-	-	4	4	11	3	-	22
Jumlah		0	2	0	4	4	13	19	0	40

C. PERAN STRATEGIS

Pusat Investasi Pemerintah melaksanakan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berdasarkan target penyaluran pembiayaan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) yang akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB tersebut selanjutnya akan menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terutama untuk usaha rintisan (*start up*) UMKM.

Selain memiliki peran strategis sebagai coordinator pendanaan, Pusat Investasi Pemerintah juga berperan penting untuk mendorong kenaikan Nilai Keekonomian Debitur dan peningkatan usaha (naik kelas) dari para pelaku usaha UMKM melalui mekanisme pendampingan dan juga pelatihan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah, maupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah.

Dalam rangka *me-leverage* dana yang dialokasikan kepada Pusat Investasi Pemerintah, selain menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pusat Investasi Pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya. Manfaat yang diharapkan dapat diterima oleh UMKM melalui skema pembiayaan UMKM melalui Pusat Investasi Pemerintah melalui LKBB adalah kecepatan dan kemudahan aksesibilitas pembiayaan serta adanya pendampingan oleh LKBB atau Lembaga yang ditunjuk.

D. SISTIMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi pada tahun 2023.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rencana strategis dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

C. Kinerja Lainnya

Pada subbab ini diuraikan *achievement* Pusat Investasi Pemerintah dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik.

4. BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

Perjanjian Kinerja Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan” dan Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) tahun 2020-2024, yaitu “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”, telah disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Selain mendukung visi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga turut mendukung misi Kementerian Keuangan, yakni memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif dan mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum, melalui:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, telah ditetapkan lima tujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024, yaitu;

1. Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal;
2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel;
3. Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai best practice; dan
5. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Sebagai salah satu organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, Pusat Investasi Pemerintah turut serta dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan dan visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024 tersebut.

Sesuai dengan definisinya, visi dapat diartikan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Pusat Investasi Pemerintah memiliki visi, yaitu “Menjadi Koordinator Pendanaan Pembiayaan Ultra Mikro yang Profesional dan Kredibel”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Investasi Pemerintah menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Melaksanakan pengelolaan dana bergulir usaha mikro yang *prudent*, efisien dan efektif;
2. Menyalurkan pembiayaan yang mudah dan cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab;
3. Mengembangkan sistem informasi pembiayaan Ultra Mikro yang handal, professional dan modern;
4. Melakukan kerja sama pembiayaan dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya; dan
5. Melakukan edukasi kepada penyalur dan penerima pembiayaan Ultra Mikro.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, dibutuhkan rencana jangka panjang yang kemudian dijabarkan menjadi rencana jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Sebagai instansi di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka Pusat Investasi Pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Pimpinan Badan Layanan Umum dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga.

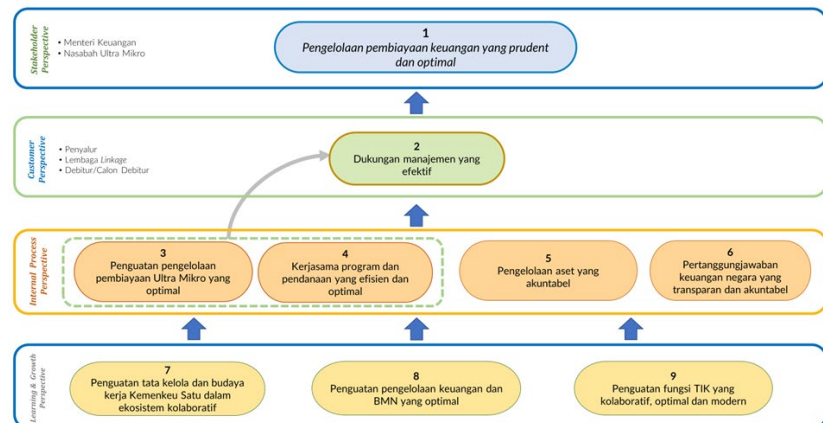
B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Penetapan kinerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 dalam wujud Perjanjian Kinerja Nomor PK-2/PB-PIP/2023 antara Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pembina Teknis dijabarkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran Strategis dan IKU tersebut terangkum dalam Peta Strategi Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.

*Peta Strategi Pusat
Investasi Pemerintah Tahun
2023*

Gambar 2.1
Peta Strategi Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023



Peta strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1) Perspektif *Stakeholder*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). *Stakeholder* adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2) Perspektif **Customer**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3) Perspektif **Internal Process**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4) Perspektif **Learning and Growth**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

9 (sembilan) sasaran strategis Pusat Investasi Pemerintah yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2023 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Perspektif **Stakeholder**, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Pengelolaan pembiayaan keuangan yang *prudent* dan optimal
- 2) Perspektif **Customer**, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Birokrasi yang *agile*, efektif, efisien, dan akuntabel
- 3) Perspektif **Internal Process**, terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:
 - a) Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal,
 - b) Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal,
 - c) Pengelolaan aset yang akuntabel, dan
 - d) Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel
- 4) Perspektif **Learning and Growth**, terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:
 - a) Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif,
 - b) Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal, dan
 - c) Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern.

Pada tahun 2023, 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut terdiri dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing ditargetkan pada Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2023. Target Indikator Kinerja Utama Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target IKU
Pusat Investasi Pemerintah
Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang <i>prudent</i> dan optimal	1a-CP	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro	2.100.000 debitur
		1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
		1c-N	Realisasi PNPB layanan utama BLU	260 Miliar
2.	Birokrasi yang <i>agile</i> , efektif, efisien, dan akuntabel	2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,5 (skala 4)
3.	Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal	3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100%
		3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	60%
4.	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal	4a-N	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%
		4b-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%
		4c-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%
5.	Pengelolaan aset yang akuntabel	5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%
		5b-N	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	3,2
6.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4 (WTP)
		6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	90%
7.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85
		7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%
		7c-N	Nilai hasil penerapan Manajemen Risiko	85
8.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%
9.	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern	9a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%
		9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%

Kerangka Pendanaan

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2023, dalam upaya mencapai 9 (sembilan) sasaran strategis tersebut, Pusat Investasi Pemerintah didukung pendanaan dalam 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan, dan 10 (sepuluh) output sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2
Kerangka Pendanaan dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja
Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023

Struktur	Kode	Uraian	Pagu Awal (dalam Rupiah)	Pagu Akhir setelah Revisi (dalam Rupiah)
Program	015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	67.465.576.000	127.150.425.000
Kegiatan	WA.4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	19.896.682.000	19.896.682.000
Output	4713.FAM	Hasil Kelolaan Dana	72.080.000	72.080.000
Output	4713.UAM	Hasil Kelolaan Dana	19.824.602.000	19.824.602.000
Kegiatan	WA.4716	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	15.524.211.000	63.702.942.000
Output	4716.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	520.000.000	520.000.000
Output	4716.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14.364.786.000	14.364.786.000
Output	4716.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	325.000.000	48.503.731.000
Output	4716.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	314.425.000	314.425.000
Kegiatan	WA.4720	Pengelolaan Organisasi dan SDM	31.302.667.000	42.808.785.000
Output	4720.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	29.530.681.000	41.036.799.000
Output	4720.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.771.986.000	1.771.986.000
Kegiatan	WA.4723	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	442.016.000	442.016.000
Output	4723.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	442.016.000	442.016.000
Kegiatan	WA. 4726	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	300.000.000	300.000.000
Output	4726.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	300.000.000	300.000.000

2. Refinement Indikator Kinerja Utama Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023

Dalam rangka terwujudnya visi dan misi Pusat Investasi Pemerintah, dan tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, serta sebagai bentuk upaya perbaikan yang terus menerus (*continuous improvement*), Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan penyempurnaan (*refinement*) pada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). *Refinement* IKU tersebut dapat berupa peningkatan target IKU, penetapan IKU baru, penghapusan IKU, dan melakukan reformulasi IKU lama.

Tabel 2.3
Tabel *Refinement* dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pusat Investasi Pemerintah
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja		Target	Unsur <i>Refinement</i>
1	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang <i>prudent</i> dan optimal			
	1a-CP	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro	2.100.000 debitur	Peningkatan target pada tahun 2023 menjadi 2.100.000 debitur, dari tahun sebelumnya sebesar 2.000.000 debitur
	1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro	100%	<i>Reformulasi</i> perhitungan IKU untuk menghitung Nilai Keekonomian Debitur. IKU ini tidak hanya menghitung kenaikan Nilai Keekonomian Debitur, namun juga menghitung terpenuhinya responden survei Keekonomian Debitur. Hal ini bertujuan untuk memperoleh besaran kenaikan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan UMi secara lebih baik dan akurat.
	1c-N	Realisasi PNPB layanan utama BLU	1c-N	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
2	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien			
	2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,5 (skala 4)	<i>Reformulasi</i> perhitungan IKU yaitu dengan penyesuaian terhadap pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan menambahkan unsur kualitas dan ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui Layer 2 HAI DJPb dalam perhitungan IKU ini.
3	Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal			
	3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Namun target pada <i>raw data</i> dinaikkan sesuai kenaikan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023.
	3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	60%	Merupakan IKU lama, dan mengalami peningkatan target pada tahun 2023 menjadi 60%, dari tahun sebelumnya sebesar 50%.
4	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal			
	4a-N	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%	Merupakan IKU baru dan bersifat <i>mandatory</i> dari Direktorat Pembina Pengelolaan Keuangan BLU yang bertujuan untuk untuk mengukur optimalisasi penggunaan dana kelolaan yang digunakan untuk penyaluran dana bergulir dan menghindari saldo dana kelolaan yang <i>idle</i> , dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan dana kelolaan untuk penyaluran tahun berikutnya.

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja		Target	Unsur <i>Refinement</i>
	4b-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Namun target pada <i>raw data</i> dinaikkan sesuai kenaikan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023.
	4c-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Namun target pada <i>raw data</i> dinaikkan sesuai kenaikan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023.
5	Pengelolaan aset yang akuntabel			
	5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
	5b-N	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	3,2	Merupakan IKU lama, dengan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023.
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel			
	6a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4 (WTP)	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang. Selain itu, target IKU sudah merupakan target tertinggi.
	6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	90%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif			
	7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85	Merupakan IKU lama, dan mengalami peningkatan target pada tahun 2023 menjadi 85, dari tahun sebelumnya sebesar 84,50.
	7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%	Merupakan IKU lama dan bersifat <i>mandatory</i> dari Direktorat Pembina Pengelolaan Keuangan BLU, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
	7c-N	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko	85	Merupakan IKU baru dan bersifat <i>mandatory</i> dari Direktorat Pembina Pengelolaan Keuangan BLU yang bertujuan untuk mengukur penerapan manajemen risiko pada Pusat Investasi Pemerintah.
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal			
	8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
9	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern			
	9a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%	Merupakan IKU lama, dengan target tetap. Namun dilakukan reformulasi IKU sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi.

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja		Target	Unsur <i>Refinement</i>
	9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	Merupakan IKU lama dan bersifat <i>mandatory</i> dari Direktorat Pembina Pengelolaan Keuangan BLU, dengan formulasi dan target tetap. Namun dilakukan reformulasi IKU sesuai dengan perkembangan modernisasi pengelolaan BLU.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023

Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2020-2023

Pengukuran capaian kinerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada setiap perspektif. Selain itu, akan dilakukan juga perbandingan realisasi IKU dengan target pada Rencana Kerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dengan menggunakan perbandingan antara target awal dengan capaian Pusat Investasi Pemerintah maka diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 adalah sebesar 104,34. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

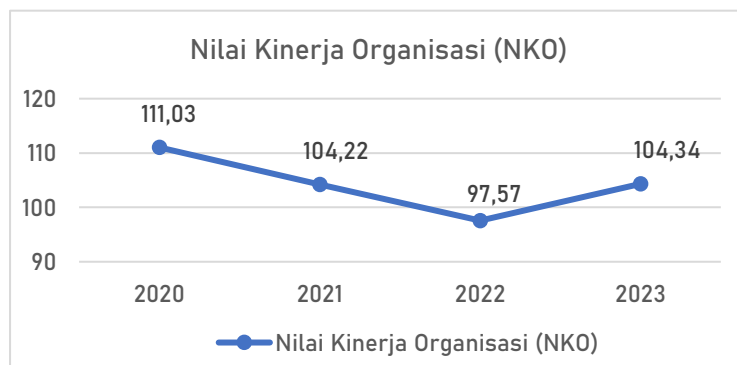
Tabel 3.1
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023

PERSPEKTIF	BOBOT	NILAI
<i>Stakeholder</i>	30%	101,18
<i>Customer</i>	20%	103,14
<i>Internal Process</i>	25%	112,10
<i>Learning & Growth</i>	25%	101,33
Nilai Kinerja Organisasi		104,34

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.1, seluruh perspektif mendapatkan nilai di atas 100, dengan nilai tertinggi terdapat pada perspektif *Internal Process* dengan nilai sebesar 112,10. NKO Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,77 poin jika dibandingkan dengan capaian NKO tahun sebelumnya.

Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi Pusat Investasi Pemerintah dari tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat sebagaimana grafik 3.1 dan tabel 3.2 berikut.

Grafik 3.1
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2020-2023



Tabel 3.2
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2020-2023

PERSPEKTIF	BOBOT sesuai KMK Nomor 467/KMK.01/2014	NILAI			BOBOT sesuai KMK Nomor 300/KMK.01/2022	NILAI 2023
		2020	2021	2022		
<i>Stakeholder</i>	25%	112,72	94,31	74,90	30%	101,18
<i>Customer</i>	15%	109,27	111,20	100,12	20%	103,14
<i>Internal Process</i>	30%	110,67	109,26	112,08	25%	112,10
<i>Learning & Growth</i>	30%	110,87	103,96	100,67	25%	101,33
Nilai Kinerja Organisasi		111,03	104,22	97,57		104,34

*Capaian IKU Kemenkeu-Two
Pusat Investasi Pemerintah
Tahun 2023*

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.3, jika dilihat secara detail, pada tahun 2023 terdapat 17 IKU yang mencapai target (berstatus hijau) dan 2 IKU yang hampir mencapai target (berstatus kuning).

2 IKU yang berstatus kuning, yaitu IKU realisasi PNBP layanan utama BLU dan IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Two Pusat Investasi Pemerintah
Tahun 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU
Stakeholder Perspektif (30%)				101,18
Pengelolaan pembiayaan keuangan yang prudent dan optimal				101,18
1a-CP	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro	2.100.000	2.204.836	104,99
1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	100%	105,30%	105,30
1c-N	Realisasi PNBP layanan utama BLU	260.000.000.000	242.437.896.744	93,25
Customer Perspektif (20%)				103,14
Birokrasi yang agile, efektif, efisien, dan akuntabel				103,14
2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan PIP	3,5	3,61	103,14
Internal Process (25%)				112,10
Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal				106,20
3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100%	112,03%	112,03
3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	60%	60,22%	100,37
Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal				110,88
4a-N	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80,0%	80,20%	100,25
4b-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%	112,38%	112,38
4c-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%	232,15%	120,00
Pengelolaan aset yang akuntabel				115,78
5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%	0,04%	120,00
5b-N	Tingkat perguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	3,2	3,57	111,56
Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel				115,56
6a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4	4	120

6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	90%	100%	111,11
Learning and Growth Perspektif (25%)				101,33
Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif				101,12
7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85	87,17	102,55
7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%	100%	100
7c-N	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko	85	85,69	100,81
Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal				98,53
8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	94,10%	98,53
Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern				104,32
9a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%	100%	100
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	108,64%	108,64
NILAI KINERJA ORGANISASI				104,34

Penjelasan atas capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Pengelolaan pembiayaan keuangan yang *prudent* dan optimal

Pengelolaan pembiayaan keuangan merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas pengelolaan dana bergulir pembiayaan Ultra Mikro, yang meliputi perencanaan pendanaan pembiayaan, pengelolaan dana pembiayaan, dan pemanfaatan *idle cash*. Hal tersebut dilaksanakan secara aktif (*active cash management*) untuk menjamin ketersediaan dana dalam rangka memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengelolaan pembiayaan yang *prudent* dan optimal memiliki arti bahwa dalam melaksanakan fungsi Pusat Investasi Pemerintah dalam pengelolaan pembiayaan keuangan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar pelaksanaan fungsi tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap dapat optimal dalam mencapai *output* dan *outcome* sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan pada APBN.

Selain melakukan perluasan akses pembiayaan Ultra Mikro kepada para pelaku usaha Ultra Mikro yang ditandai dengan banyaknya para pelaku Usaha Ultra Mikro yang terfasilitasi oleh Pemerintah melalui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan melalui Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah juga mendorong pencapaian dampak (*outcome*) dari pemberian pembiayaan kepada debitur pembiayaan Ultra Mikro yaitu dengan meningkatnya Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro, melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah dan juga para penyalur pembiayaan Ultra Mikro.

Pelaksanaan fungsi pengelolaan pembiayaan keuangan tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan database penerima Kredit Program, termasuk terintegrasi dengan Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat (SIKP KUR).

Pengelolaan pembiayaan keuangan ultra mikro merupakan program lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat.

*Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan pembiayaan
keuangan yang prudent dan
optimal*

Melalui pembiayaan Ultra Mikro ini, secara bertahap para pelaku UMKM tersebut dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dan dapat meningkatkan nilai keekonomiannya.

Pelaku usaha Ultra Mikro yang menjadi target Pusat Investasi Pemerintah adalah para pelaku usaha Ultra Mikro perorangan dengan plafon pinjaman maksimal Rp20.000.000,-.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 3 (tiga) IKU yang pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan pembiayaan keuangan yang prudent dan optimal

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 1. Pengelolaan pembiayaan keuangan yang <i>prudent</i> dan optimal				101,18
1a-CP	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro	2.100.000 debitur	2.204.836 debitur	101,18
1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	100%	105,30%	105,30
1c-N	Realisasi PNBPN layanan utama BLU	Rp260 Miliar	Rp242,44 Miliar	93,25

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 101,18, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

1a-CP	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro
-------	--

IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah pelaku usaha Ultra Mikro yang terfasilitasi oleh Pemerintah melalui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan melalui Pusat Investasi Pemerintah, serta mendorong perluasan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro kepada debitur baru melalui Pusat Investasi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha Ultra Mikro, serta menambah jumlah pelaku usaha Ultra Mikro yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Debitur penerima pembiayaan Ultra Mikro merupakan pelaku usaha Ultra Mikro yang menerima program pembiayaan Ultra Mikro melalui Pusat Investasi Pemerintah dengan baki debet (outstanding) pembiayaan paling tinggi sebesar Rp20.000.000,- per debitur yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan memperoleh pendampingan, serta terdaftar dalam Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi).

Formulasi IKU

Formulasi IKU Persentase jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro

Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro yang difasilitasi oleh Pusat Investasi Pemerintah pada tahun 2023 dihitung berdasarkan jumlah pelaku usaha penerima pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang dari seluruh penerima pembiayaan Ultra Mikro selama tahun 2023.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara triwulanan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU

Target jumlah pelaku usaha penerima pembiayaan Ultra Mikro tahun 2023 ditetapkan sebanyak 2.100.000 debitur. Target ini meningkat dari target tahun 2022 sebanyak 2.000.000 debitur.

Realisasi IKU

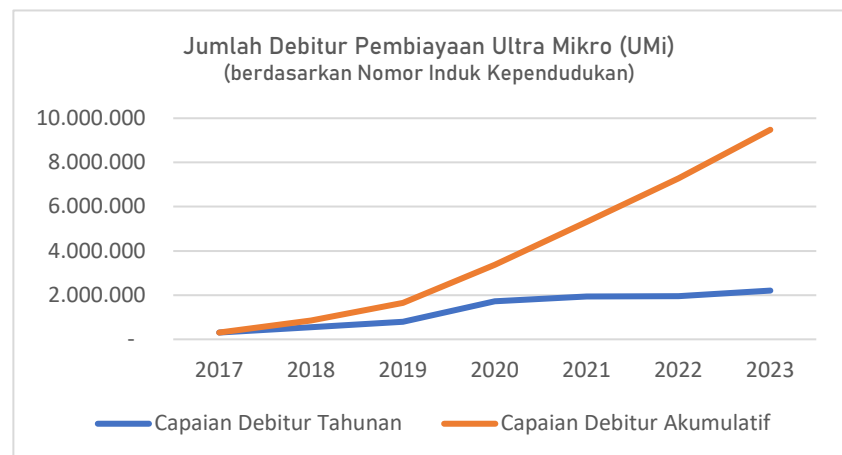
K-TWO	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang <i>prudent</i> dan optimal							
	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	200.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	Max/ TLKV
Real.	249.445	1.083.783	1.083.783	1.724.101	1.724.101	2.204.836	2.204.836	
Capaian	120	108,38	108,38	114,94	114,94	104,99	104,99	

Sesuai data pada Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-1/IP.1/2024 tanggal 22 Januari 2024, jumlah pelaku usaha Ultra Mikro yang terfasilitasi pembiayaan Ultra Mikro dari Pusat Investasi Pemerintah dihitung berdasarkan jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang dari seluruh penerima pembiayaan Ultra Mikro selama tahun 2023 adalah sebanyak 2.204.636 debitur atau mencapai 104,99% dari target nasabah pembiayaan Ultra Mikro tahun 2023.

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Perkembangan capaian jumlah debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sejak tahun 2017 dapat dilihat pada grafik 3.2 di bawah ini.

Grafik 3.2
Perkembangan Capaian Jumlah Debitur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
Tahun 2017 s.d. 2023



Capaian debitur ini didukung oleh pencairan pembiayaan Ultra Mikro yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah ke para penyalur pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2023 sebesar Rp4.841.645.000.000,-

Walaupun capaian jumlah debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai target, namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan menjadi tantangan yang akan dihadapi, antara lain:

1. Distribusi portofolio penyaluran pembiayaan Ultra Mikro yang masih belum merata, dan masih terfokus pada penyalur utama, seperti PT Permodalan Nasional Madani;
2. Sebaran debitur penerima pembiayaan Ultra Mikro yang masih belum merata pada setiap pulau/provinsi, dan masih terfokus di pulau Jawa.

1b-N

Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro

IKU ini bertujuan untuk mengukur dampak (outcome) keekonomian dari pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada para debitur.

Pengukuran Nilai Keekonomian Debitur diperoleh melalui survei lapangan yang dilakukan kepada sampel debitur yang menerima pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Survei Nilai Keekonomian Debitur dilakukan secara semesteran, yang dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

- a) Survei *baseline* dilakukan terhadap debitur pembiayaan UMi yang memperoleh pembiayaan UMi paling lama 3 (bulan) sebelum survei dilaksanakan; dan
- b) Survei *endline* dilakukan terhadap debitur pembiayaan UMi yang telah disurvei *baseline* pada semester yang sama tahun sebelumnya.

Pemilihan responden survei dilakukan dengan mengacu pada sampel monitoring ketepatan data. Apabila tidak tersedia sampel monitoring ketepatan data yang memenuhi kriteria sebagai responden survei atau terdapat pertimbangan lain terkait dengan jarak/aksesibilitas debitur, waktu pelaksanaan, ketersediaan dana, dan pertimbangan lainnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dapat mengambil sampel baru melalui koordinasi dengan Penyalur/Lembaga Linkage setempat.

Ketentuan teknis pengukuran Nilai Keekonomian Debitur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang kemudian diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-6/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Nilai Keekonomian Debitur pada dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terdiri dari 7 (tujuh) indikator Nilai Keekonomian Pribadi dan 3 (tiga) indikator Nilai Keekonomian Usaha.

Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup debitur. Indikator Nilai Keekonomian Pribadi (NKP), terdiri dari:

- a) Rata-rata pengeluaran listrik per bulan;
- b) Rata-rata pengeluaran konsumsi per minggu per kapita;
- c) Kondisi lantai rumah;
- d) Kondisi sanitasi rumah;
- e) Rasio anak tidak sekolah;
- f) Kendaraan operasional sehari-hari; dan
- g) Saldo tabungan rata-rata tiga bulan terakhir.

Sedangkan, Nilai Keekonomian Usaha (NKU) menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek aset usaha, omzet usaha, dan jumlah tenaga kerja debitur. Indikator Nilai Keekonomian Usaha (NKU), terdiri dari:

- a) Nilai aset usaha;
- b) Nilai omzet tahunan; dan
- c) Jumlah tenaga kerja.

Nilai Keekonomian Debitur pada dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-6/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terdiri dari 6 (enam) indikator Nilai Keekonomian Pribadi, 3 (tiga) indikator Nilai Keekonomian Usaha, dan Nilai Keekonomian Inklusif.

Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup debitur. Indikator Nilai Keekonomian Pribadi (NKP), terdiri dari:

- a) Rata-rata pengeluaran listrik per bulan;
- b) Rata-rata pengeluaran konsumsi per minggu per kapita;
- c) Kondisi lantai rumah;
- d) Kondisi sanitasi rumah;
- e) Rasio anak sekolah; dan
- f) Saldo tabungan rata-rata tiga bulan terakhir.

Nilai Keekonomian Usaha (NKU) menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek aset usaha, omzet usaha, dan jumlah tenaga kerja debitur. Indikator Nilai Keekonomian Usaha (NKU), terdiri dari:

- a) Nilai aset usaha;
- b) Nilai omzet tahunan; dan
- c) Jumlah tenaga kerja.

Sedangkan, Nilai Keekonomian Inklusif menggambarkan kondisi literasi keuangan responden dari aspek pengetahuan dan pemanfaatan terkait produk keuangan.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) pembiayaan Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

Capaian IKU Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) Tahun 2023 =

$$\frac{(\text{Komponen Persentase Peningkatan NKD Tahun 2023} \times \text{Bobot}) + (\text{Komponen Persentase Penyelesaian Target Responden NKD Baseline} \times \text{Bobot})}{2}$$

Pembobotan:

- Komponen Persentase Peningkatan NKD Tahun 2023 memiliki bobot sebesar 70%
- Komponen Persentase Penyelesaian Target Responden NKD *Baseline* sebesar 30%

- Komponen Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Tahun 2023 =

$$\frac{\text{Persentase Peningkatan NKD Semester I 2023} + \text{Persentase Peningkatan NKD Semester II 2023}}{2}$$

Target Komponen Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Tahun 2023:
Komponen persentase peningkatan NKD tahun 2023 adalah sebesar 3,5%

- Sub Komponen Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) Semester I 2023 =

$$\frac{\text{NKD Endline Semester I 2023} - \text{NKD Baseline Semester I 2022}}{\text{NKD Baseline Semester I 2022}} \times 100\%$$

- Sub Komponen Persentase Peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) Semester II 2023 =

$$\frac{\text{NKD Endline Semester II 2023} - \text{NKD Baseline Semester II 2022}}{\text{NKD Baseline Semester II 2022}} \times 100\%$$

- Komponen Persentase Penyelesaian Target Responden NKD Baseline (Semester I & Semester II 2023) =

$$\frac{\text{Realisasi responden monitoring dan evaluasi NKD Baseline 2023}}{\text{Target responden NKD Baseline dari SIKP UMi}} \times 100\%$$

Target Komponen Persentase Penyelesaian Target Responden NKD Baseline 2023:
Komponen persentase penyelesaian target responden NKD *Baseline* tahun 2023 adalah sebesar 100% (maks. 100%)

Pelaporan IKU ini ditetapkan tahunan, polarisasi data **maximize** (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan **take last known value** (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 100%

IKU ini merupakan IKU **mandatory** dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku Pembina Teknis Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah dan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

Target IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) pembiayaan Ultra Mikro untuk tahun 2023 sebesar 100%.

Realisasi IKU sebesar
105,30%

IKU ini merupakan IKU lama yang dilakukan reformulasi pengukuran IKU, agar dapat diperoleh hasil pengukuran Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro yang lebih akurat.

K-TWO	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang <i>prudent</i> dan optimal							
	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	-	-	-	-	-	105,30%	105,30%	
Capaian	-	-	-	-	-	105,30	105,30	

Target persentase kenaikan Berdasarkan uji dampak pembiayaan Ultra Mikro tahun 2023 yang disusun oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi berdasarkan data Baseline Semester I 2022 – data *Endline* Semester I 2023 dan data *Baseline* Semester II 2022 – data *Endline* Semester II 2023, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester I 2022 sebesar 48,50;
- Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester I 2023 sebesar 50,06;
- Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester II 2022 sebesar 38,76; dan
- Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester II 2023 sebesar 40,43.

Adapun rincian atas Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester I 2022 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester I 2023 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5

Rincian atas Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester I 2022 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester I 2023

Baseline Semester I 2022 – *Endline* Semester I 2023
Total Responden = 216 Debitur

Indikator	Baseline	Endline	Selisih
NKP 1: <u>Pengeluaran Listrik</u>	3.08	3.20	0.13
NKP 2: <u>Pengeluaran Konsumsi</u>	3.74	3.92	0.19
NKP 3: <u>Jenis Lantai Rumah</u>	6.71	7.18	0.47
NKP 4: <u>Kondisi Sanitasi</u>	7.51	7.64	0.13
NKP 5: <u>Rasio Anak Tidak Sekolah</u>	11.14	10.73	-0.41
NKP 6: <u>Kendaraan Operasional</u>	4.05	3.94	-0.11
NKP 7: <u>Rata-Rata Tabungan</u>	4.71	5.46	0.75
Total NKP	40.94	42.08	1.14
NKU 1: <u>Aset Usaha</u>	2.31	2.63	0.32
NKU 2: <u>Omzet Tahunan</u>	4.52	4.41	-0.11
NKU 3: <u>Jumlah Tenaga Kerja</u>	0.73	0.93	0.20
Total NKU	7.56	7.98	0.41
Total NKD	48.50	50.06	1.56

Berdasarkan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester I 2022 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester I 2023 tersebut di atas, maka terdapat kenaikan Nilai Keekonomian Debitur semester I 2023 sebesar 1,56. Sehingga dari data tersebut, maka persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) semester I 2023 sebesar 3,22%.

Adapun rincian atas Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester II 2022 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester II 2023 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.6

Rincian atas Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester II 2022
dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester II 2023

Baseline Semester II 2022 – *Endline* Semester II 2023
Total Responden = 694 Debitur

Indikator	Baseline	Endline	Selisih
NKP 1: Pengeluaran Listrik	3,91	4,01	0,10
NKP 2: Pengeluaran Konsumsi	3,60	3,82	0,22
NKP 3: Jenis Lantai Rumah	6,78	6,81	0,03
NKP 4: Kondisi Sanitasi	7,81	7,94	0,13
NKP 5: Rasio Anak Sekolah	9,48	9,60	0,12
NKP 6: Rata-Rata Tabungan	1,03	1,13	0,10
Total NKP	32,60	33,30	0,71
NKU 1: Aset Usaha	1,71	1,76	0,05
NKU 2: Omzet Tahunan	1,82	1,93	0,12
NKU 3: Jumlah Tenaga Kerja	0,44	0,53	0,09
Total NKU	3,97	4,23	0,25
Total NKI	2,18	2,90	0,71
Total NKD	38,76	40,43	1,67

Berdasarkan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Baseline* Semester II 2022 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *Endline* Semester II 2023 tersebut di atas, maka terdapat kenaikan Nilai Keekonomian Debitur semester II 2023 sebesar 1,67. Sehingga dari data tersebut, maka persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) semester II 2023 sebesar 4,31%.

Dari data persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) semester I 2023 dan persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) semester II 2023, maka capaian persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro tahun 2023 mencapai 3,77%.

Capaian komponen persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro tahun 2023 tersebut berada di atas target yang telah ditetapkan, yakni 3,77% dari target sebesar 3,5%.

Selanjutnya untuk capaian komponen Persentase Penyelesaian Target Responden NKD *Baseline* (Semester I & Semester II 2023), Pusat Investasi Pemerintah mampu menyelesaikan pemenuhan target responden Nilai Keekonomian *Baseline* untuk semester I dan semester II tahun 2023 sebanyak 2.226 sampel responden, dari target responden Nilai Keekonomian *Baseline* untuk semester I dan semester II tahun 2023 sebanyak 1.687 sampel responden (atau mencapai 131,95%), sehingga capaian untuk komponen Persentase Penyelesaian Target Responden NKD *Baseline* (Semester I & Semester II 2023) adalah sebesar 100% (karena capaian maksimal komponen ini adalah 100%).

Dengan capaian komponen persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro tahun 2023 sebesar 3,77% (dari target 3,5%), dan capaian komponen Persentase Penyelesaian Target Responden NKD *Baseline* (Semester I & Semester II 2023) sebesar 100% (dari target 100%), maka untuk IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro diperoleh capaian sebesar:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Komponen Persentase Peningkatan NKD Tahun 2023} \times 70\%) + (\text{Komponen Persentase Penyelesaian Target Responden NKD Baseline} \times 30\%) \\
 &= ((3,77\%:3,5\%) \times 100\%) \times 70\% + (100\% \times 30\%) \\
 &= (107,57\% \times 70\%) + (100\% \times 30\%) \\
 &= 75,30\% + 30\% \\
 &= 105,30\%
 \end{aligned}$$

Analisis Capaian dan Isu Strategis

1c-N

Realisasi PNBP layanan utama BLU

IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro ini dapat tercapai dikarenakan adanya peningkatan Nilai Keekonomian Debitur yang dialami oleh debitur pembiayaan Ultra Mikro setelah menerima pembiayaan Ultra Mikro dari Pusat Investasi Pemerintah. Keberhasilan pengukuran Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro ini juga tidak terlepas dari tersedianya data debitur penerima pembiayaan Ultra Mikro yang memadai pada Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) yang digunakan sebagai responden survei Nilai Keekonomian Debitur.

Walaupun IKU persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro ini dapat tercapai pada tahun 2023 ini, namun demikian dengan adanya rencana perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang pada saat ini masih dalam proses pembahasan pada Direktorat Sistem Manajemen Investasi sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait evaluasi pelaksanaan monev Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) seiring dengan perluasan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai *Regional Chief Economist* (RCE) dan *Financial Advisor* di daerah, dimana kedepannya Pusat Investasi Pemerintah yang akan melakukan survei Nilai Keekonomian Debitur bekerjasama dengan Lembaga Survei, maka Pusat Investasi Pemerintah perlu melakukan antisipasi terhadap pergantian mekanisme pelaksanaan survei Nilai Keekonomian Debitur tersebut agar pelaksanaan survei Nilai Keekonomian Debitur tetap dapat terlaksana dengan baik.

IKU ini bertujuan untuk mendorong Pusat Investasi Pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan dengan meningkatkan penyaluran dana kelolaan kepada masyarakat.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Pusat Investasi Pemerintah, meliputi:

a) Pendapatan Layanan

Pendapatan Layanan adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh sebagai imbal jasa atas pelaksanaan layanan pembiayaan dana bergulir Ultra Mikro dalam bentuk pendapatan tarif layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan.

b) Pendapatan Non Layanan

Pendapatan Non Layanan adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pengelolaan dana yang menganggur (*idle cash/fund*), baik yang bersumber dari dana kelolaan maupun dari surplus kas.

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan tersebut, tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah terdiri atas:

1) Tarif layanan pembiayaan Ultra Mikro melalui pembiayaan konvensional, yang meliputi:

a. Pola penyaluran langsung.

Tarif layanan yang dikenakan berupa tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun yang dikenakan kepada penyalur paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.

b. Pola penyaluran tidak langsung.

Tarif layanan yang dikenakan berupa tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun yang dikenakan kepada penyalur paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah dan kepada linkage paling tinggi sebesar 6% (enam persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh penyalur.

- 2) Tarif layanan pembiayaan Ultra Mikro melalui pembiayaan syariah merupakan tarif pembiayaan kepada penyalur dan/atau linkage dalam bentuk imbal hasil sesuai dengan prinsip syariah.

Formulasi IKU

Formulasi IKU realisasi PNBP layanan utama BLU adalah sebagai berikut:

Realisasi PNBP Jasa Investasi Pusat Investasi Pemerintah

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara triwulan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar
Rp260.000.000.000,-

Target IKU realisasi PNBP layanan utama BLU Pusat Investasi Pemerintah yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar Rp260.000.000.000,-. Target IKU ini naik dari target IKU tahun 2022 sebesar Rp258.790.000.000,-

Realisasi IKU sebesar
Rp242.437.896.744,-

K-TWO	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang <i>prudent</i> dan optimal							
	Realisasi PNBP layanan utama BLU							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	45,5 M	104 M	104 M	175,5 M	175,5 M	260 M	260 M	Max/ TLKV
Real.	62,4 M	121,38 M	121,38 M	176,87 M	176,87 M	242,44 M	242,44 M	
Capaian	120	116,71	116,71	100,78	100,78	93,25	93,25	

Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi pendapatan layanan hanya mencapai sebesar Rp242.437.896.744,- atau sebesar 93,25% dari target IKU tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Namun demikian, realisasi PNBP layanan utama BLU Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 ini mengalami kenaikan sebesar Rp53.725.623.666,- (atau 28,47% dari realisasi PNBP layanan utama BLU PIP tahun 2023 sebesar Rp188.712.273.078,-).

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Faktor utama penyebab tidak tercapainya IKU realisasi pendapatan layanan utama BLU ini disebabkan karena adanya bauran kebijakan Pusat Investasi Pemerintah yang berupaya untuk:

- Menjaga kompetisi yang sehat antar Penyalur pembiayaan Ultra Mikro melalui upaya mengurangi pembiayaan ke Penyalur utama;
- Menurunkan *lending rate* di *end user* melalui upaya penurunan tarif layanan ke Penyalur pembiayaan Ultra Mikro secara proporsional dengan penurunan *lending rate* di *end user*; dan
- Menjaga level risiko melalui upaya pemberian plafon pembiayaan yang terukur kepada Penyalur pembiayaan Ultra Mikro sesuai kapasitas penyaluran dan profil risiko Penyalur.

SASARAN STRATEGIS 2

Birokrasi yang *agile*,
efektif, efisien, dan
akuntabel

Tujuan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan adalah membentuk organisasi yang *agile*, efektif dan efisien serta peningkatan kualitas dan perbaikan citra pelayanan publik melalui akuntabilitas layanan. Untuk memenuhi kepuasan kepada pengguna layanan atau stakeholders, maka dalam penyelenggaraan pelayanan harus berasaskan: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara negara.

*Capaian Sasaran Strategis
Birokrasi yang agile, efektif,
efisien, dan akuntabel*

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 1 (satu) IKU yang pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Capaian Sasaran Strategis
Birokrasi yang agile, efektif, efisien, dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 2. Birokrasi yang <i>agile</i> , efektif, efisien, dan akuntabel				103,14
2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,5 (skala 4)	3,61	103,14

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 103,14, dengan status kinerja hijau. Berikut merupakan penjelasan atas capaian IKU pada sasaran strategis ini.

2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan
------	----------------------------------

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan pada Pusat Investasi Pemerintah yang dinilai dari tingkat kepuasan para pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah. Pengukuran atas tingkat kepuasan pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah dilakukan dengan melakukan survei kepuasan kepada para pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik, serta kualitas dan ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui Layer 2 HAI DJPb.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan PIP adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks kepuasan pengguna layanan} = \frac{\text{IKM} + \text{Indeks kualitas \& ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui HAI DJPb Layer 2 PIP}}{2}$$

Keterangan:
IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur berdasarkan survei kepuasan masyarakat para pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik.

Indeks kualitas dan ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui HAI DJPb layer 2 PIP diukur dengan skala 4 dengan formulasi sebagai berikut:

$$((\text{Indeks Ketuntasan Tiket} \times \text{Bobot})) + (\text{Indeks Feedback Pengguna} \times \text{Bobot}) + (\text{Indeks Ketepatan waktu} \times \text{Bobot}).$$

Pembobotan:

Indeks Ketuntasan Tiket memiliki bobot sebesar 30%

Indeks *Feedback* Pengguna memiliki bobot sebesar 40%

Indeks Ketepatan Waktu memiliki bobot sebesar 30%

Skala (Indeks)	Indeks Ketuntasan (Penyelesaian) Tiket	Indeks Feedback Pengguna	Indeks Ketepatan Waktu
1	X < 97% tiket selesai	X < 30% nilai <i>feedback</i>	X < 75% tepat waktu
2	97% ≤ X < 98%	30% ≤ X < 60%	75% ≤ X < 85%
3	98% ≤ X < 99%	60% ≤ X < 80%	85% ≤ X < 95%
4	99% ≤ X < 100%	80% ≤ X < 100%	95% ≤ X < 100%

Pelaporan IKU ini ditetapkan tahunan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

*Target IKU sebesar 3,5
(skala 4)*

Target IKU Indeks kepuasan pengguna layanan untuk tahun 2023 sebesar 3,5 (skala 4).

IKU ini merupakan IKU lama yang dilakukan reformulasi pengukuran IKU agar pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik, serta menambahkan indeks kualitas dan ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui Layer 2 HAI DJPb sebagai komponen dalam pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan.

Realisasi IKU sebesar 3,61
(skala 4)

K-TWO	Birokrasi yang agile, efektif, efisien, dan akuntabel							
	Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	3,5	3,5	Max/ TLKV
Real.	-	-	-	-	-	3,61	3,61	
Capaian	-	-	-	-	-	103,14	103,14	

Pada survei kepuasan masyarakat (pengguna layanan PIP) yang diselenggarakan pada tahun 2023, dengan jumlah responden sebanyak 61 responden yang merupakan perwakilan Penyalur dan *Linkage* pembiayaan Ultra Mikro selaku pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah, diperoleh hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,52 (kategori Baik), dengan rincian penilaian atas aspek pelayanan sebagai berikut:

Aspek	Indeks	Kategori
Persyaratan	3,55	Sangat Baik
Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,51	Baik
Waktu penyelesaian	3,48	Baik
Biaya/tarif	3,62	Sangat Baik
Produk, spesifikasi jenis pelayanan	3,57	Sangat Baik
Kompetensi pelaksana	3,48	Baik
Perilaku pelaksana	3,57	Sangat Baik
Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,72	Sangat Baik
Sarana dan prasarana	3,19	Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,52	Baik

Sedangkan, capaian Indeks kualitas dan ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui HAI DJPb layer 2 PIP untuk tahun 2023 diperoleh indeks sebesar 3,7 (skala 4), dengan rincian sebagai berikut:

Layer 2			PIP
Jumlah Tiket			230
Ketuntasan Penyelesaian	Bobot (30%)	Jumlah Tiket Tuntas	229
		Persentase	99,57%
		Indeks	4
Feedback Pengguna Layanan	Bobot (40%)	Penilaian <i>Feedback</i> Maksimal	920
		Realisasi Penilaian <i>Feedback</i>	739
		Persentase	80,33%
		Indeks	4
Ketepatan Waktu Penyelesaian	Bobot (30%)	Jumlah Tiket Tuntas Tepat Waktu	205
		Persentase	89,13%
		Indeks	3
Perhitungan Akhir			3,7

Dengan diperolehnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 sebesar 3,52 (skala 4), dan Indeks kualitas dan ketepatan waktu kinerja layanan pengguna melalui HAI DJPb layer 2 Pusat Investasi Pemerintah untuk tahun 2023 diperoleh indeks sebesar 3,7 (skala 4), maka capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan untuk tahun 2023 berada pada indeks 3,61 (skala 4) dari target IKU sebesar indeks 3,5 (skala 4).

Analisis Capaian dan Isu
Strategis

Adapun aspek layanan yang memperoleh penilaian terendah dalam survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah aspek sarana dan prasarana.

Aspek sarana dan prasarana yang diukur dalam survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan ini, yaitu penggunaan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP).

Akar masalah dari penurunan kecepatan layanan upload data penyaluran ke Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi), yaitu:

- Jumlah data yang diunggah (*upload*) oleh Penyalur ke Aplikasi SIKP UMi pada periode tertentu mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga memperlambat proses unggah (*upload*) data.
- Proses unggah (*upload*) data debitur oleh Penyalur harus melalui proses validasi ke database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan database penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Adanya penurunan jam layanan akses validasi data ke database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dikarenakan pembatasan jam layanan akses validasi data.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Divisi Sistem Informasi dan Teknologi telah melakukan upaya-upaya perbaikan, yaitu:

- Melakukan evaluasi dengan penyalur dan linkage untuk menggali kendala-kendala yang dihadapi dalam kaitannya dengan pemberian layanan oleh Pusat Investasi Pemerintah.
- Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan untuk mengidentifikasi serta mencari solusi atas kendala teknis yang dihadapi oleh para penyalur pembiayaan Ultra Mikro.
- Menggunakan server PIP untuk mempercepat proses upload pada saat terjadi peningkatan jumlah data yang diupload Penyalur.

SASARAN STRATEGIS 3

Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal

*Capaian Sasaran Strategis
Penguatan pengelolaan
pembiayaan Ultra Mikro yang
optimal*

Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan dampak dari pembiayaan ultra mikro agar pembiayaan Ultra Mikro sukses dan tepat sasaran.

Salah satu kunci sukses penyaluran pembiayaan Ultra Mikro adalah adanya pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah dan juga penyalur/linkage pembiayaan Ultra Mikro kepada para debitur pembiayaan Ultra Mikro, serta para manajer dan Account Officer yang mendampingi langsung para debitur pembiayaan Ultra Mikro.

Dalam rangka peningkatan kualitas debitur dapat dilaksanakan melalui program pendampingan yang berupa pemberian motivasi, konsultasi terkait usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan terhadap debitur dan/atau bentuk pendampingan lainnya yang dilakukan oleh Penyalur kepada Debitur.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Strategis
Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 3. Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal				101,18
3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100%	112,03%	112,03
3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	60%	60,22%	100,37

3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro
------	---

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 101,18, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh Penyalur kepada debitur, yaitu dengan menambahkan pelatihan dan pendampingan langsung kepada debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta meningkatkan kapasitas manajer dan Account Officer (AO) penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam memberikan pendampingan dan pelatihan bagi debitur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro bahwa Penyalur dan Lembaga Linkage harus melakukan pendampingan kepada debitur. Pendampingan kepada debitur tersebut dapat berupa:

- pemberian motivasi;
- konsultasi terkait usaha;
- peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- pengawasan kepada debitur; dan/atau
- bentuk pendampingan lainnya.

Pelaksanaan atas pendampingan yang dilakukan oleh Penyalur dan Lembaga Linkage tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Pusat Investasi Pemerintah secara semesteran.

Selain bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro melalui pembiayaan ultra mikro, Pusat Investasi Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan kapasitas pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya. Pelatihan kewirausahaan dimaksudkan agar pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dapat terus menjalankan usahanya, bahkan bisa lebih ditingkatkan, baik secara kualitas produksi maupun kuantitasnya. Pelatihan juga dimaksudkan agar pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pembiayaan ultra mikro mempunyai kemampuan menjalankan usaha lainnya yang didapat dari pelatihan. Pemberian pelatihan kepada pelaku usaha mikro, baik yang merupakan debitur Umi atau calon debitur Umi merupakan pelengkap dari pendampingan yang dilakukan oleh penyalur/linkage.

Selanjutnya, untuk mendukung penguatan kelembagaan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang telah ditunjuk sebagai penyalur pembiayaan Ultra Mikro, terutama bagi manajer dan Account Officer (AO) yang melakukan pendampingan kepada debitur pembiayaan Ultra Mikro, Pusat Investasi Pemerintah turut memberikan pelatihan manajerial dan *Account Officer* (AO).

Formulasi IKU

Formulasi IKU persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro =

$$\frac{(\text{Pelaksanaan pendampingan} \times \text{Bobot}) + (\text{Pelatihan Kewirausahaan} \times \text{Bobot}) + (\text{Pelatihan Manajerial Ultra Mikro} \times \text{Bobot})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pelaksanaan pendampingan =

$$\left(\frac{\text{Jumlah Laporan Pendampingan yang disampaikan Penyalur/Linkage}}{\text{Jumlah Penyalur/Linkage yang wajib menyampaikan laporan pendampingan}} \right) \times 100\%$$

Pelatihan Kewirausahaan =

$$\left(\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Ultra Mikro}}{\text{Target jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Ultra Mikro}} \right) \times 100\%$$

Pelatihan Manajerial Ultra Mikro =

$$\left(\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan manajerial Ultra Mikro}}{\text{Target jumlah peserta pelatihan manajerial Ultra Mikro}} \right) \times 100\%$$

Pembobotan:

Pelaksanaan Pendampingan memiliki Bobot sebesar 50%

Pelatihan Kewirausahaan memiliki Bobot sebesar 25%

Pelatihan Manajerial Ultra Mikro memiliki Bobot sebesar 25%

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 100%

Target IKU persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro untuk tahun 2023 sebesar 100%.

Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis Pusat Investasi Pemerintah tahun 2020-2024 dan juga Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023, target dari peserta pelatihan kewirausahaan Ultra Mikro tahun 2023 adalah sebanyak 900 pelaku usaha mikro, dan target dari peserta pelatihan manajerial bagi manajer dan *Account Officer* adalah sebanyak 300 orang.

Realisasi IKU sebesar 112,03%

K-TWO	Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal							
	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	-	75,42%	75,42%	-	75,42%	112,03%	112,03%	
Capaian	-	120	120	-	120	112,03	112,03	

Sepanjang tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah telah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada 913 pelaku usaha mikro. Selain itu, Pusat Investasi Pemerintah juga telah memberikan pelatihan manajerial bagi manajer dan Account Officer (AO) penyalur pembiayaan Ultra Mikro yang melakukan pendampingan kepada para debitur pembiayaan Ultra Mikro dengan jumlah peserta pelatihan mencapai 326 peserta. Rincian pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan manajerial bagi manajer dan *Account Officer* (AO) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9

Rincian Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2023

No	Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Festival Ramadhan 2023	Tangerang	195
2.	Training of Trainers (ToT) Pendampingan UMi 2023	Banda Aceh, Lampung Tengah, Makassar, Pontianak, Sampit, Pati, Cianjur, Sumenep, Serang, Bandung	272
3.	Pelatihan membuat Anyaman Kertas Daur Ulang	Bali	80
4.	Pelatihan Perizinan Berusaha dalam kegiatan Sinergitas antar Kementerian	Sulawesi Tengah	125
5.	Pelatihan Perizinan Berusaha dalam kegiatan <i>Engagement</i> Kemenkeu Satu	Cirebon	100
6.	Pelatihan pembukuan Aplikasi SIAPIK Bank Indonesia	Kudus	49
7.	Pelatihan <i>on boarding e-katalog</i> LKPP	Jakarta	32

No	Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
8.	Pelatihan kewirausahaan berbasis gender (kerja sama Pusat Investasi Pemerintah dengan UN Women)	Cirebon dan Cilacap	240
9.	Pelatihan Kemenkeu Corpu <i>Open Class</i> (KCOC – Sinergi Pusat Investasi Pemerintah dengan Pusdiklat KU, BPPK Kemenkeu)	Jakarta	183
Total			1.276

Tabel 3.10

Rincian Pelaksanaan Pelatihan Manajerial dan *Account Officer* Tahun 2023

No	Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta
1.	Training of Trainers (ToT) Pendampingan UMi 2023	Banda Aceh, Lampung Tengah, Makassar, Pontianak, Sampit, Pati, Cianjur, Sumenep, Serang, Bandung	240
2.	Pelatihan Aplikasi SIAPIK Bank Indonesia	Kudus	19
3.	Pelatihan kewirausahaan berbasis gender (kerja sama Pusat Investasi Pemerintah dengan UN Women)	Cirebon dan Cilacap	60
Total			319

Sedangkan dalam rangka pengawasan terhadap pendampingan yang dilakukan oleh para penyalur pembiayaan Ultra Mikro sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, dari total 30 penyalur pembiayaan Ultra Mikro yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pendampingan, telah seluruhnya (100%) penyalur telah menyampaikan laporan pendampingan semester II 2022 dan laporan pendampingan semester I 2023.

Dengan realisasi penyampaian laporan pendampingan oleh para penyalur pembiayaan Ultra Mikro, realisasi peserta pelatihan kewirausahaan Ultra Mikro bagi pelaku usaha Ultra Mikro, dan realisasi peserta pelatihan manajerial bagi manajer dan *Account Officer*, maka, capaian IKU Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11

Rincian Perhitungan Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pendampingan, Pelatihan Kewirausahaan dan Manajerial Ultra Mikro Tahun 2023

Komponen Penilaian	Pelaksanaan Pendampingan	Pelaksanaan Kewirausahaan	Pelatihan Manajerial Ultra Mikro
Bobot	50%	25%	25%
Target	60	900	300
Realisasi	60	1.276	319
Capaian	100,00%	141,78%	106,33%
Capaian berdasarkan Pembobotan	50,00%	35,44%	26,58%
Total Capaian	112,03%		

Analisis Capaian dan Isu Strategis

3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha
------	--

Realisasi IKU persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro tahun 2023 ini lebih tinggi daripada realisasi IKU persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro tahun 2022 sebesar 103%.

Walaupun terdapat peningkatan target dari para peserta pelatihan kewirausahaan Ultra Mikro dan juga target dari para peserta pelatihan manajerial Ultra Mikro pada tahun 2023 yang disesuaikan dengan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023, namun demikian Pusat Investasi Pemerintah dapat mencapai target IKU maupun target RBA tersebut.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui dampak (*outcome*) program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah sebagai bagian dari pendampingan kepada pelaku usaha Ultra Mikro.

Sebagai tambahan pendampingan yang diberikan oleh mitra penyalur kepada debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan program pelatihan yang bertujuan agar pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pembiayaan mengalami peningkatan peluang usaha. Kriteria pelaku Usaha Mikro yang mengalami peningkatan peluang usaha sebagaimana menjadi tujuan dalam pelatihan ini dilihat dari sisi:

- Legalitas Usaha, dan
- Media Pemasaran.

Legalitas Usaha meliputi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPPIRT), Sertifikat Badan POM, Sertifikat Halal dan yang sejenis. Pelaku Usaha Mikro dikatakan mengalami peningkatan peluang usaha dari sisi legalitas usaha apabila setelah memperoleh pelatihan usaha yang diselenggarakan oleh Pusat Investasi Pemerintah, Pelaku Usaha Mikro mengalami peningkatan legalitas usaha dari yang sebelumnya belum memiliki NPWP menjadi memiliki NPWP, dari yang sebelumnya hanya memiliki NPWP menjadi memiliki NPWP dan NIB, dan seterusnya.

Peningkatan peluang usaha dari sisi media pemasaran meliputi pemasaran digital dalam bentuk penggunaan akun media sosial dan/atau akun platform pemasaran daring sebagai media pemasaran produk UMi. Pelaku UMi dikatakan mengalami peningkatan peluang usaha dari sisi media pemasaran apabila setelah memperoleh pelatihan usaha yang diselenggarakan oleh Pusat Investasi Pemerintah, pelaku Usaha Mikro yang sifat pemasaran produknya masih konvensional (melalui media luring) menjadi lebih modern (akun media sosial dan/atau akun platform pemasaran daring).

Formulasi IKU Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha =

$$\left(\frac{\text{Jumlah debitur penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha}}{\text{Jumlah debitur pembiayaan UMi yang menjadi peserta pelatihan}} \right) \times 100\%$$

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 60%

IKU ini merupakan IKU *mandatory* dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

Target IKU persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha tahun 2023 ditetapkan sebesar 60%. Target ini meningkat dari target IKU tahun 2022 sebesar 50%.

Realisasi IKU sebesar 60,22%

K-TWO	Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal							
	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	30%	30%	-	30%	60%	60%	Max/ TLKV
Real.	-	35,39%	35,39%	56,57%	56,57%	60,22%	60,22%	
Capaian	-	117,95	117,95	-	120	100,37	100,37	

Sepanjang tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah baik secara mandiri, maupun dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga inkubator UMKM, telah memberikan pelatihan kepada 920 wirausaha debitur pembiayaan Ultra Mikro. Dari total 920 peserta pelatihan tersebut, 554 debitur diantaranya telah mengalami peningkatan peluang usaha.

Adapun rincian debitur yang mengalami peningkatan usaha tersebut, baik dari sisi legalitas usaha maupun sisi media pemasaran, dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.12

Rincian Realisasi Debitur UMi yang Mengalami Peningkatan Usaha Tahun 2023

Indikator peningkatan peluang usaha	Jumlah debitur
Peningkatan peluang usaha dari sisi Legalitas Usaha	554 debitur
Yang sebelum mengikuti pelatihan tidak memiliki Legalitas Usaha, dan setelah mengikuti pelatihan berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	460 debitur
Yang sebelum mengikuti pelatihan tidak memiliki Legalitas Usaha, dan setelah mengikuti pelatihan berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	53 debitur
Yang sebelum mengikuti pelatihan tidak memiliki Legalitas Usaha, dan setelah mengikuti pelatihan berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal	41 debitur

Analisis Capaian dan Isu
Strategis

Realisasi IKU persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha pada tahun 2023 sebesar 60,22% (554 debitur yang mengalami peningkatan peluang usaha dari 920 debitur pembiayaan Ultra Mikro yang mengikuti pelatihan peningkatan peluang usaha pada tahun 2023) mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi IKU persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha pada tahun 2022 sebesar 59% (535 debitur yang mengalami peningkatan peluang usaha dari 913 debitur pembiayaan Ultra Mikro yang mengikuti pelatihan peningkatan peluang usaha pada tahun 2022).

Dengan meningkatnya jumlah debitur pembiayaan Ultra Mikro yang mengalami peningkatan peluang usaha setelah mengikuti pelatihan peningkatan peluang usaha setiap tahunnya diharapkan dapat mengakselerasi para debitur pembiayaan Ultra Mikro untuk dapat naik kelas.

SASARAN STRATEGIS 4

Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal

Kerjasama program dan pendanaan dalam program pembiayaan Ultra Mikro merupakan perluasan penyaluran pembiayaan ultra mikro dari sisi perluasan potensi penerima pembiayaan UMi dan/atau penambahan potensi pendanaan sebagai sumber alternatif pembiayaan di luar APBN. Kerjasama program dan pendanaan bertujuan untuk meningkatkan dampak dari pembiayaan UMi kepada para pelaku usaha Ultra Mikro melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki program pemberdayaan pelaku usaha mikro, sehingga diharapkan bisa meningkatkan nilai keekonomian para pelaku usaha Ultra Mikro.

*Capaian Sasaran Strategis
Kerjasama program dan
pendanaan yang efisien dan
optimal*

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 3 (tiga) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Strategis
Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 4. Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal				110,88
4a-N	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%	80,20%	100,25
4b-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%	112,38%	112,38
4c-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%	232,15%	120

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 110,88, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

4a-N

Penggunaan
dana kelolaan
untuk
penyaluran dana
bergulir

IKU ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi penggunaan dana kelolaan yang digunakan untuk penyaluran dana bergulir dan menghindari saldo dana kelolaan yang *idle*, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan dana kelolaan untuk penyaluran tahun berikutnya.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum, yang dimaksud dengan Dana Kelolaan adalah dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, yang dimaksud dengan Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Badan Layanan Umum yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Indikator Kinerja Utama ini diukur berdasarkan persentase Dana Kelolaan yang digunakan untuk penyaluran DanaBergulir kepada pelaku usaha mikro melalui para penyalur/linkage pembiayaan Ultra Mikro.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir adalah sebagai berikut:

Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir =

$$\left(\frac{\text{Nilai } \textit{outstanding} \text{ penggunaan Dana Kelolaan}}{\text{Total Dana Kelolaan Pusat Investasi Pemerintah}} \right) \times 100\%$$

Nilai *outstanding* penggunaan Dana Kelolaan tercermin dari nilai Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum pada Neraca dan Laporan Keuangan.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara triwulanan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 80%

IKU ini merupakan IKU *mandatory* dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

Penggunaan Dana Kelolaan untuk Penyaluran Dana Bergulir tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% dari Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah.

Realisasi IKU sebesar 80,2%

K-TWO	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal						
	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23
Target	58%	62,5%	62,5%	70%	70%	80%	80%
Real.	63,68%	56,86%	56,86%	61,61%	61,61%	80,2%	80,2%
Capaian	109,79	90,98	90,98	88,01	88,01	100,25	100,25

Max/
TLKV

Sesuai Neraca Keuangan Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember 2023 (*Unaudited*), nilai Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum yang mencerminkan nilai *outstanding* penggunaan dana kelolaan adalah sebesar Rp8.019.775.521.545,-

Dengan demikian, besaran penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2023 mencapai 80,2% dari dana kelolaan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000.000,-

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Realisasi penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2023 sebesar Rp8.019.775.521.545,- atau 80,2% dari dana kelolaan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000.000,- ini mengalami peningkatan jika dibandingkan penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2022.

Realisasi penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2022 adalah sebesar Rp6.640.289.050.977,- atau 66,4% dari dana kelolaan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 sebesar Rp10.000.000.000.000,-.

Dengan demikian, realisasi penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.379.486.470.568,- atau 20,77% jika dibandingkan dengan realisasi penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir pada tahun 2022.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu distribusi portofolio penyaluran pembiayaan Ultra Mikro yang masih belum merata, dan masih terfokus pada penyalur utama, seperti PT Permodalan Nasional Madani.

4b-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM
------	---

IKU ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan sinergi dalam program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) agar pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dapat semakin luas menjangkau pelaku usaha Ultra Mikro, baik melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, maupun kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa dalam melaksanakan pembiayaan Ultra Mikro, Pusat Investasi Pemerintah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah/pihak lain serta dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kerja sama dengan Pemerintah Daerah/pihak lain merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah/pihak lain dalam kerangka perluasan dan peningkatan dampak dari program pembiayaan Ultra Mikro.

Sedangkan kerja sama dengan LKBB/LKM adalah kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah sebagai Penyalur pembiayaan Ultra Mikro.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM adalah sebagai berikut:

Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM =

Persentase kerja sama dengan Pemda/pihak lain + Persentase kerja sama dengan LKBB/LKM

Formula:

Persentase kerja sama dengan Pemda/pihak lain =
(Proses Finalisasi x Bobot) + (Penandatanganan PKS x Bobot)

Pembobotan:

Pelaksanaan Pendampingan memiliki Bobot sebesar 50%

Pelatihan Kewirausahaan memiliki Bobot sebesar 25%

Persentase kerja sama dengan LKBB/LKM =
(Proses Due Diligence x Bobot) + (Penetapan Penyalur x Bobot)

Pembobotan:

Pelaksanaan Pendampingan memiliki Bobot sebesar 50%

Pelatihan Kewirausahaan memiliki Bobot sebesar 25%

Target IKU sebesar 100%

Target IKU Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM tahun 2023 ditetapkan sebesar 100%. Target ini sama dengan target IKU tahun 2022 sebesar 100%.

Namun demikian, sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023, target dari kerja sama dengan Pemerintah Daerah/Pihak Lain adalah sebanyak 12 kerja sama (naik dari target tahun 2022 sebanyak 10 kerja sama), dan target dari kerja sama dengan LKBB/LKM sebagai penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro adalah sebanyak 25 LKBB (naik dari target tahun 2022 sebanyak 20 LKBB).

Realisasi IKU sebesar 112,38%

K-TWO	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal							
	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	-	78,50	78,50	94,92	94,92%	112,38%	112,38%	
Capaian	-	112	112	-	120	112,38	112,38	

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan kerjasama baru dengan 11 pihak, dan menetapkan 24 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro. Sedangkan selama tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan proses *due diligence* terhadap 32 LKBB/LKM sebagai calon penyalur pembiayaan Ultra Mikro.

Dengan demikian, capaian IKU Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM untuk tahun 2023 mencapai 112,38%. Adapun rincian perhitungan capaian atas IKU Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14
Rincian Perhitungan Capaian IKU Persentase Kerja sama
Pendanaan Pemerintah Daerah/Pihak Lain dan Pembiayaan dengan LKBB/LKM Tahun 2023

Komponen Penilaian	Kerja sama Program/Pendanaan dengan Pemerintah Daerah/Pihak lain		Kerja sama Pembiayaan dengan LKBB/LKM sebagai Penyalur UMi	
	Proses Finalisasi	Penandatanganan Kerja sama	Proses <i>Due Diligence</i>	Penetapan LKBB/LKM sebagai Penyalur UMi
Bobot	15%	5%	50%	30%
Target	12	12	25	25
Realisasi	12	11	32	24
Capaian	100,00%	91,67%	128,00%	96,00%
Capaian berdasarkan Pembobotan	15,00%	4,58%	64,00%	28,80%
Total Capaian	112,38%			

Daftar kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah/Pihak Lain selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Daftar Perjanjian Kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah
dengan Pemerintah Daerah/Pihak Lain Tahun 2023

No.	Kerjasama PIP dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pihak lain	Isi Kerja Sama
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya	a. Kerja sama Pengembangan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro; b. Mengembangkan Potensi BUMDes untuk menjadi Penyalur UMi; c. Uji coba piloting penyaluran UMi melalui BUMDesa sebelum menjadi penyalur UMi.
2	Universitas Negeri Semarang	a. Sinergi Antar Program Pembiayaan Ultra Mikro dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Rangka Peningkatan Pembiayaan Ultra Mikro dan Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi; b. Pelatihan peningkatan usaha tani melalui metode tanam organik kepada pelaku usaha anggota Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis di Kendal; c. Bentuk pelatihan dan inkubasi lain.
3	Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA)	a. Kerja sama pengembangan usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro; b. Penyediaan Pembiayaan Ultra Mikro bagi pelaku usaha anggota HIPKA; c. Pemberian dukungan dalam bentuk program pemberdayaan dari anggota HIPKA kepada debitur UMi; d. Pertukaran data pelaku usaha mikro.
4	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	a. Kerja sama dalam hal pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE); b. Sinergi Program Pembiayaan UMi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
5	WEConnect	a. Meningkatkan kesadaran akan lensa gender melalui pelatihan kewirausahaan Perempuan; b. Penyebaran nilai-nilai melalui keahlian yang dimiliki WEConnect; c. Menyediakan akses pasar dan menghubungkan pelaku usaha dengan peluang yang tepat.

No.	Kerjasama PIP dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pihak lain	Isi Kerja Sama
6	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	a. Kerja sama Pengembangan Usaha Mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro; b. Kerja sama Penguatan kelembagaan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Kabupaten Lombok Timur.
7	PT Perkebunan Nusantara VIII	a. Kerja sama Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada pelaku usaha Perkebunan; b. Kerja sama Penguatan Kelembagaan Lembaga Pembiayaan di lingkungan Perkebunan; c. Kerja sama Pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan.
8	SMA Negeri 68 Jakarta	a. Kerja sama Pengembangan Usaha Mikro melalui Peningkatan Motivasi Kewirausahaan pada Generasi Muda; b. Edukasi dan Pengenalan tentang Pembiayaan Ultra Mikro; c. Penguatan karakter melalui pemberian motivasi dan ide usaha kepada siswa/i.
9	PT Pos Indonesia	a. Sinergi perluasan layanan jasa keuangan dan pembiayaan usaha; b. Pertukaran data dan informasi mengenai pelaku usaha mikro; c. Sinergi pendanaan dan program pemberdayaan; d. Perluasan pembiayaan ultra mikro untuk agen pospay, pos ranger, dan UMKM binaan.
10	PT Ada Ide Indonesia	a. Kerja sama peningkatan kapasitas pelaku usaha Ultra Mikro; b. Sinergi pendanaan dan program peningkatan kapasitas pelaku usaha ultra mikro melalui program inkubasi usaha dan pendampingan Debitur Pembiayaan UMi; c. Pertukaran data dan informasi mengenai pelaku usaha ultra mikro.
11	LKMA Mojo Agung	a. Kerja sama program uji coba penyaluran langsung pembiayaan UMKM; b. Pengembangan pembiayaan UMKM dan perluasan penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro melalui Penyaluran Langsung menggunakan skema <i>close loop</i> ; c. Seleksi dan penilaian terhadap calon debitur berdasarkan kondisi dan kriteria yang diatur.

Daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditetapkan sebagai penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16

Daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditetapkan sebagai Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2023

NO	PENYALUR/LINKAGE	JENIS PENYALURAN	BADAN HUKUM	NOMOR KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PIP
1	KSPPS BMT Mitra Umat	Langsung	Koperasi	KEP-03/IP/2023
2	KSP Guna Prima Dana	Langsung	Koperasi	KEP-04/IP/2023
3	KSU GAPOKTAN ALBASIKO II	Langsung	Koperasi	KEP-08/IP/2023

NO	PENYALUR/LINKAGE	JENIS PENYALURAN	BADAN HUKUM	NOMOR KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PIP
4	KSPPS BMT Jati	Langsung	Koperasi	KEP-15/IP/2023
5	PT LKM BKD Batang	Langsung	PT LKM	KEP-19/IP/2022
6	KSU Letodae	Langsung	Koperasi	KEP-32/IP/2023
7	KSPPS Paguyuban Sakinah Berkah	Langsung	Koperasi	KEP-36/IP/2023
8	Koperasi Jasa Karya Abadi	Langsung	Koperasi	KEP-37/IP/2023
9	KSPPS BMT Al Ishlah	Langsung	Koperasi	KEP-39/IP/2023
10	KSPPS MITRA Dhuafa Syariah	Langsung	Koperasi	KEP-42/IP/2023
11	KSPPS BMT Niaga Utama	Langsung	Koperasi	KEP-43/IP/2023
12	KSPPS Benteng Mikro Indonesia	Langsung	Koperasi	KEP-44/IP/2023
13	KSPPS BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera	Langsung	Koperasi	KEP-45/IP/2023
14	KSP Permata Siaga	Langsung	Koperasi	KEP-46/IP/2023
15	KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi	Langsung	Koperasi	KEP-53/IP/2023
16	Koperasi Konsumen Central Hutama Mandiri	Langsung	Koperasi	KEP-57/IP/2023
17	KSPPS BMT Ibaadurrahman	Langsung	Koperasi	KEP-58/IP/2023
18	KSPPS BMT Ayyasi	Langsung	Koperasi	KEP-59/IP/2023
19	KSPPS Bina Auladi Mandiri	Langsung	Koperasi	KEP-63/IP/2023
20	KSPPS Syirkah Fastabiqul Khoirot	Langsung	Koperasi	KEP-64/IP/2023

Sedangkan daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dalam proses *due diligence* sebagai calon penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17

Daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang masih dalam proses *Due Diligence* sebagai Calon Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro pada Tahun 2023

NO	NAMA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	LOKASI	
		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Koperasi BMT Al Makmur	Sumatera Barat	Tanah Datar
2	Koperasi BMT Ampek Jurai	Sumatera Barat	Tanah Datar
3	KSPP Bina Ummat Madani	Lampung	Metro
4	BMT Mekar Abadi Aji Sejahtera	Lampung	Lampung Tengah
5	Koperasi Solidaritas Tanpa Batas	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur
6	KUD Mitra Usaha	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Timur
7	PT LKM Takokak Makalangan	Cianjur	Jawa Barat
8	BMT Al Marzukiyah	Jawa Barat	Sumedang
9	KSP Citra Mandiri	Jawa Barat	Bandung
10	KJS Karanggaan Lembur Mandiri	Jawa Barat	Bekasi
11	Koperasi Berkah Mandiri Sejahtera	Jawa Barat	Bogor
12	KSP Sipakatalasa	Sulawesi Selatan	Makassar
13	KSPPS BMT Alfataya	Sumatera Barat	Payakumbuh
14	KSPPS Muhammadiyah Surya Mentari	Jawa Tengah	Pekalongan

NO	NAMA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	LOKASI	
		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
15	KSP Dana Raharja	Jawa Barat	Bekasi
16	Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur	Jawa Barat	Bekasi
17	Koperasi BMT Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Ukhuwah Persada	Jawa Timur	Surabaya
18	LKM Mitra Mina BSM	Jawa Tengah	Semarang
19	KSP CU Melania	Jawa Barat	Bandung
20	KUD Mitrayasa	Jawa Barat	Tasikmalaya
21	Koperasi Produsen Kitanu Argo Nusantara	Jawa Barat	Tasikmalaya
22	BUM Desa Bersama Maju Sejahtera	Jawa Timur	Gresik
23	BUM Desa Bersama Mandiri Sejahtera Ujungpangkah	Jawa Timur	Gresik
24	BMT Peta	Jawa Timur	Tulungagung
25	KSP Puri Arta Guna	Jawa Barat	Bandung
26	Koperasi Artha Insani	Jawa Timur	Banyuwangi
27	Kopdit Obor Mas	Nusa Tenggara Timur	Maumere
28	KSP Berkat Taarus	Nusa Tenggara Timur	Kupang
29	KSP Kasih Indonesia	DKI Jakarta	Jakarta Utara
30	KSP BTM Taqwa Singkut	Jambi	Sarolangun
31	KSP Pro Syariah	Jawa Tengah	Kendal
32	LKM UPK DAPM Mandiri	DI Yogyakarta	Yogyakarta

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Walaupun target IKU persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM, ini dapat tercapai, namun masih ditemukan beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya penambahan penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2023, antara lain:

- Banyaknya Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang memiliki Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF) yang tinggi (di atas 5%), sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai penyalur pembiayaan Ultra Mikro; dan
- Lamanya proses audit eksternal bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang telah memenuhi batas untuk diaudit.

4c-N

Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah

IKU ini bertujuan untuk mendorong penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan skema syariah yang menjadi salah satu kebutuhan pelaku usaha Ultra Mikro di Indonesia. IKU ini juga dimaksudkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dimana Pusat Investasi Pemerintah menjadi salah satu instansi yang dilibatkan dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah adalah pencairan atas akad pembiayaan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah kepada Penyalur dalam bentuk akad pembiayaan syariah untuk diteruskan sebagai pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berbasis syariah kepada para pelaku usaha Ultra Mikro yang membutuhkan.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan Akad Syariah}}{\text{Target Pencairan Akad Syariah}} \times 100\%$$

Target IKU sebesar 100%

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM tahun 2023 ditetapkan sebesar 100%. Target ini sama dengan target IKU tahun 2022 sebesar 100%.

Namun demikian, sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023, target penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah melalui pencairan akad syariah pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000.000,- (naik dari target tahun 2022 sebesar Rp1.300.000.000.000,-).

Realisasi IKU sebesar

K-TWO	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal							
	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	-	36,56%	36,56	105,4%	105,4%	232,15%	232,15%	
Capaian	-	91,40	91,40	-	120	120	120	

Sampai dengan 31 Desember 2023, Pusat Investasi Pemerintah telah menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah melalui pencairan akad syariah sebesar Rp3.482.280.000.000,- atau 232,15% dari target IKU tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Adapun rincian penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah yang dilakukan melalui pencairan atas akad syariah pada tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.18
Rincian Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro berbasis Syariah
Tahun 2023

No.	Penyalur	Sisa Akad Pembiayaan Syariah Tahun 2022	Akad Pembiayaan Syariah Tahun 2023	Pencairan Akad Syariah	Sisa Akad Pembiayaan Syariah
1	PNM Syariah	350.000.000.000	3.500.000.000.000	3.010.000.000.000	840.000.000.000
2	PT BAV (linkage KOMIDA)	-	550.000.000.000	250.000.000.000	300.000.000.000
3	PT BAV (linkage KSPPS Nur Insani)	5.000.000.000	-	5.000.000.000	-
4	PT BAV (linkage KSPPS BMT BUS)	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-
5	PT BAV (linkage KSPPS BMT IICan)	5.000.000.000	-	5.000.000.000	-
6	PT BAV (linkage KSPPS BMT Artha Sejahtera)	-	2.000.000.000	2.000.000.000	-
7	PT LKMS Mahirah Muamalah	460.000.000	3.300.000.000	1.780.000.000	1.980.000.000
8	KSPPS Raya Banda Madani	3.500.000.000	20.000.000.000	19.500.000.000	4.000.000.000
9	KSPPS Artha Bahana Syariah	5.000.000.000	10.000.000.000	9.000.000.000	6.000.000.000
10	KSPPS Abdi Kerta Raharja	-	10.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000
11	PT BAV linkage Surya Abadi Riyanto	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-
12	KSPPS BMT Mitra Umat	-	6.000.000.000	2.400.000.000	3.600.000.000
13	PT BAV linkage Bina Ihsanul Filki	-	5.000.000.000	4.000.000.000	1.000.000.000
14	KSPPS BMT Jati	-	500.000.000	500.000.000	-
15	KSPPS Benteng Mikro Indonesia	-	150.000.000.000	60.000.000.000	90.000.000.000
16	Komida Syariah	-	40.000.000.000	32.000.000.000	8.000.000.000
17	KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi	-	14.600.000.000	11.680.000.000	2.920.000.000
18	PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia	-	5.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000
19	KSPPS BMT Al Ishaq	-	300.000.000	150.000.000	150.000.000
20	KSPPS BMT Ibaadurrahman	-	4.400.000.000	3.080.000.000	1.320.000.000
21	PT BAV linkage KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera	-	35.000.000.000	35.000.000.000	-
22	PT BAV linkage KUBE Sejahtera Unit 068	-	2.500.000.000	2.500.000.000	-
23	KSPPS BMT Niaga Utama	-	3.000.000.000	1.200.000.000	1.800.000.000
24	KSPPS BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera	-	1.500.000.000	600.000.000	900.000.000
25	KSPPS BMT Ayyasi	-	950.000.000	380.000.000	570.000.000
26	KSPPS Bina Auladi Mandiri	-	1.700.000.000	510.000.000	1.190.000.000
JUMLAH		378.960.000.000	4.375.750.000.000	3.482.280.000.000	1.272.430.000.000

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Realisasi penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah dari Pusat Investasi Pemerintah kepada para penyalur pembiayaan Ultra Mikro di tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebesar Rp883.740.000.000,- dibandingkan dengan realisasi penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah pada tahun 2022, atau meningkat sebesar 34,01%.

SASARAN STRATEGIS 5

Pengelolaan aset yang akuntabel

*Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan aset yang akuntabel*

Sasaran strategis ini mencerminkan pengelolaan aset milik Pusat Investasi Pemerintah, khususnya dana kelolaan pada Pusat Investasi Pemerintah dan juga piutang pembiayaan Ultra Mikro yang berada pada penyalur pembiayaan Ultra Mikro telah dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.19 berikut ini.

Tabel 3.19
Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan aset yang akuntabel

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 5. Pengelolaan aset yang akuntabel				115,78
5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%	0,04%	120
5b-N	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	3,2	3,57	111,56

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 115,78, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

5a-N

Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah

IKU ini bertujuan untuk mendorong agar piutang yang bermasalah untuk dapat segera dilakukan penyelesaian, baik dengan pembayaran kewajiban yang tertunda oleh Lembaga Penyalur maupun penyelesaian melalui optimalisasi piutang.

Pengendalian piutang bermasalah tersebut merupakan bentuk pengendalian Pusat Investasi Pemerintah atas piutang Badan Layanan Umum yang bermasalah, sehingga kualitas piutang Badan Layanan Umum dapat semakin baik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan, kualitas piutang pada Badan Layanan Umum digolongkan kedalam 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Lancar, yaitu piutang tanpa tunggakan atau dengan tunggakan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran;
- Kurang lancar, yaitu piutang dengan tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari dan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran;
- Diragukan, yaitu piutang dengan tunggakan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak melebihi 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran;
- Macet, yaitu piutang dengan tunggakan lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran dan berdasarkan keputusan manajemen telah dinyatakan diragukan tertagih seluruhnya.

Piutang yang bermasalah adalah piutang yang termasuk kriteria dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Formulasi IKU

Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah adalah persentase perbandingan antara jumlah dari *outstanding* piutang kurang lancar, diragukan, dan macet, dengan total *outstanding* piutang penyaluran Ultra Mikro dalam satu periode.

Formulasi IKU Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah adalah sebagai berikut:

$$\frac{(OS \text{ Piutang Kurang Lancar} + OS \text{ Piutang Diragukan} + OS \text{ Piutang Macet})}{OS \text{ Piutang Pusat Investasi Pemerintah ke Penyalur}} \times 100\%$$

Keterangan:
OS = Outstanding

Semakin rendah persentase tingkat piutang bermasalah, maka semakin baik kinerja Pusat Investasi Pemerintah dalam mengendalikan piutang bermasalah.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *minimize* (semakin kecil realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 1%

Target tingkat pengendalian piutang bermasalah untuk tahun 2023 adalah sebesar 1% dari total outstanding piutang Pusat Investasi Pemerintah yang ada di penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Target ini sama dengan target IKU tahun 2022 sebesar 1%.

Target IKU ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 sebesar 1%.

Realisasi IKU sebesar 0,04%

K-TWO	Pengelolaan aset yang akuntabel						
	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23
Target	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Real.	0%	0%	0%	0%	0%	0,04%	0,04%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Total *outstanding* piutang pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang berada pada penyalur pembiayaan Ultra Mikro, sampai dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp8.019.775.521.572,-. Dari total *outstanding* piutang tersebut, terdapat piutang pembiayaan UMi yang berstatus Kurang Lancar sebesar Rp2.883.333.334,- (atau 0,04% dari total *outstanding* pembiayaan UMi tahun 2023).

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Tingkat piutang bermasalah sebesar 0,04% pada akhir tahun 2023 ini berasal dari:

- PT Bahana Artha Ventura, dengan nilai piutang yang berstatus Kurang Lancar sebesar Rp2.083.333.333,-.
Tunggakan pada PT BAV merupakan tertunggaknya kewajiban pokok dan bunga periode bulan Oktober 2023 s.d. Desember 2023 atas pembiayaan PT BAV kepada linkage yang masih memiliki outstanding, yaitu KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Dari tunggakan pokok dengan nilai total sebesar Rp6.249.999.999,-, tunggakan yang status kolektibilitasnya kurang lancar sebesar Rp2.083.333.333,-, sedangkan sisanya sebesar Rp4.166.666.666,- masih memiliki status kolektibilitas lancar karena tunggakannya belum mencapai 60 hari.
- KSP KUD Mintoogo, dengan nilai piutang pembiayaan UMi yang berstatus Kurang Lancar sebesar Rp800.000.001,-.
Tunggakan pada KSP KUD Mintoogo, terdiri atas tunggakan pokok dan bunga yang telah tertunggak selama 5 (lima) periode. Dari tunggakan pokok dengan nilai total sebesar Rp1.333.333.335,-, tunggakan yang status kolektibilitasnya kurang lancar adalah sebesar Rp800.000.001 sedangkan sisanya Rp533.333.334 status kolektibilitasnya masih lancar karena tunggakannya belum mencapai 60 hari.

Nilai *outstanding* pembiayaan Ultra Mikro dan nilai *Non Performing Loan* (NPL) sampai dengan periode 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut.

Tabel 3.20
Rincian Outstanding dan Tingkat *Non Performing Loan* Pembiayaan Ultra Mikro
Tahun 2023

Laporan Outstanding dan Non Performing Loan Pembiayaan Ultra Mikro
Untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2023

No	PENTALLUR	Outstanding	Lancar		Kurang Lancar		Resolusi		Masa		NPL (Rp)	Jumlah NPL (%)
			(s.d. 60 hari)	%	(61 s.d. 90 hari)	%	Utang (21 s.d. 240 hari)	%	(lebih dari 240 hari)	%		
1	PT PNM	7.235.632.183.898	7.235.632.183.898	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT Pegadaian	25.592.859.683	25.592.859.683	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Koperasi Konsumen Syariah An Nisa Batu	40.000.000	40.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KSPPS Bakti Hura Syariah	200.000.000	200.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KSPPS BMT Mandiri Sejahtera	466.666.666	466.666.666	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KSP Karya Baitul Mandiri	41.400.000.001	41.400.000.001	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PT Usaha Pembiayaan Relliance Indonesia	12.898.210.561	12.898.210.561	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
8	UMMA Mojo Agung Sejahtera Kendal	405.000.000	405.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
9	UMMA Anugerah Tani Makmur	225.000.000	225.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PT LKMS Mahirah Muamalah	2.776.666.663	2.776.666.663	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
11	KSPPS BMT Al Amanah Selai	443.333.337	443.333.337	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KOPOTY Pelangi Kacik	4.986.666.667	4.986.666.667	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PT BAW	511.141.490.743	509.058.157.430	99,59%	2.083.333.333	0,41%	-	-	-	-	2.083.333.333	0,41%
14	Koperasi Al Manar	1.550.000.000	1.550.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
15	KSPPS Raya Banda Madani	27.850.000.003	27.850.000.003	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KSPPS Artha Bahana Syariah	8.027.586.209	8.027.586.209	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
17	KSP Jujur Utama Mandiri	857.142.857	857.142.857	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KSP Sila Mukti	1.371.428.572	1.371.428.572	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KSP Sari Sedana Bali	1.714.285.714	1.714.285.714	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KSP KUD Mintoogo	8.000.000.000	7.199.999.999	90,00%	800.000.001	10,00%	-	-	-	-	800.000.001	10%
21	KSPPS Abdi Kerta Raharja	3.733.333.334	3.733.333.334	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
22	KSP Guna Prima Dana	3.266.666.666	3.266.666.666	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT LKM Gentha Persada	232.000.000	232.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
24	KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan	2.320.000.000	2.320.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KSU Gapoktan Al Basiko II	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
26	KSPPS BMT Jati	500.000.000	500.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT LKM Batang	7.000.000.000	7.000.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
28	KSPPS Benteng Mikro Indonesia	60.000.000.000	60.000.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
29	KSPPS Mitra Dhuafa Syariah	32.000.000.000	32.000.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Koperasi Jasca Karya Abadi	4.500.000.000	4.500.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
31	KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi	11.680.000.000	11.680.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
32	KSP Permata Siaga	800.000.000	800.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
33	KSPPS BMT Al Izzah	150.000.000	150.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
34	KSPPS BMT Saadurrahman	3.080.000.000	3.080.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Koperasi Konsumen Central Mutama Mandiri	400.000.000	400.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
36	KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri	510.000.000	510.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
37	KSPPS BMT Ayyasi	380.000.000	380.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
38	KSPPS BMT Nagu Utama	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
39	KSPPS BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera	600.000.000	600.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
40	KSP Karya Mandiri	625.000.000	625.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
41	UMMA Mojo Agung Sejahtera Kendal (direct lending)	20.000.000	20.000.000	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		8.019.775.521.572	8.016.892.188.238	99,96%	2.883.333.334	0,04%	-	0,00%	-	0,00%	2.883.333.334	0,04%

Adapun upaya Pusat Investasi Pemerintah untuk menyelesaikan piutang bermasalah tersebut, yaitu:

1. Dalam rangka penyelesaian tunggakan atas piutang negara pada PT Bahana Artha Ventura, Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi ke kantor pusat KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yang merupakan *linkage* dari PT Bahana Artha Ventura. Pusat Investasi Pemerintah juga telah menyampaikan surat Pemberitahuan Keterlambatan Kewajiban dan Pengenaan Denda Pembayaran oleh PT Bahana Artha Ventura. Keterlambatan pembayaran oleh PT Bahana Artha Ventura *linkage* KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera s.d. 31 Desember 2023 dengan nilai keterlambatan pengembalian pokok dan bunga serta denda atas keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman sebesar Rp6.440.210.045. Langkah selanjutnya dalam mempedomani Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-07/IP/2021 tentang Optimalisasi Piutang Pembiayaan Ultra Mikro, PT Bahana Artha Ventura saat ini sedang mempersiapkan persyaratan optimalisasi pembiayaan melalui restrukturisasi pembiayaan pada *linkage* KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Hal ini dengan mempertimbangkan PT Bahana Artha Ventura secara Lembaga berstatus tidak lancar.
2. Sedangkan dalam rangka penyelesaian tunggakan atas piutang negara pada KSP KUD Mintoogo, Pusat Investasi Pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah penyelesaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dan Peraturan Direktur Utama PIP Nomor PER-07/IP/2021 tentang Optimalisasi Piutang Pembiayaan Ultra Mikro antara lain melalui pelaksanaan penagihan secara tertulis dalam hal ini penerbitan dan penyampaian surat penagihan dan surat peringatan satu, kedua, dan ketiga, melakukan pemblokiran dan pencegahan penarikan dana terhadap

Deposito Berjangka yang dijadikan KSP KUD Mintorogo sebagai jaminan tambahan atas pembiayaan UMi kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia, melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, melakukan koordinasi awal dengan Kanwil DJKN dan KPKNL Semarang selaku PUPN Cabang dalam rangka penyelesaian piutang macet KSP KUD Mintorogo, ataupun melalui penagihan dengan upaya optimalisasi seperti melalui penyampaian tanggapan restrukturisasi pembiayaan Ultra Mikro dengan mengacu Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor PER-07/IP/2021, serta pendampingan Biro Advokasi Kementerian Keuangan dalam rangka memberikan kepastian bahwa penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dapat dilakukan sesuai ketentuan dan koridor hukum yang berlaku.

5b-N

Tingkat
pengguliran
dana
pembiayaan
Ultra Mikro

IKU ini bertujuan untuk mendorong semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan pembiayaan Ultra Mikro dan meminimalisasi dana idle di tingkat penyalur/*linkage*.

Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro diukur dengan membandingkan antara total pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga penyalur/*linkage* pembiayaan Ultra Mikro kepada masyarakat dengan total dana kelolaan yang tersedia untuk pembiayaan Ultra Mikro oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh Lembaga Penyalur/Linkage}}{\text{Total Dana Kelolaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)}}$$

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 3,2

Target tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro tahun 2023 ditetapkan sebesar 3,2 kali dari dana kelolaan tahun 2023 Pusat Investasi Pemerintah yang berasal dari APBN sebesar Rp10.000.000.000.000,-.

Target IKU ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 sebesar 3,2 kali.

Realisasi IKU sebesar 3,57

K-TWO	Pengelolaan aset yang akuntabel						
	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23
Target	2,65	2,85	2,85	3,0	3,0	3,2	3,2
Real.	2,69	2,94	2,94	3,34	3,34	3,57	3,57
Capaian	101,51	103,16	103,16	111,33	111,33	111,56	111,56

Max/
TLKV

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi), nilai penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada lembaga penyalur/*linkage* per 31 Desember 2023 mencapai Rp 35.710.664.646.832,-.

Dengan demikian, tingkat pengguliran dana tahun 2023 adalah sebesar 3,57 kali dari total dana kelolaan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah atau mencapai 111,56% dari target IKU tingkat perguliran dana tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS 6

Pertanggungjawaban
keuangan negara yang
transparan dan
akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern.

Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian Laporan Keuangan, penyelesaian rekomendasi atas audit pihak eksternal, serta opini atas Laporan Keuangan yang baik dari Badan Pemeriksa

*Capaian Sasaran Strategis
Pertanggungjawaban
keuangan negara yang
transparan dan akuntabel*

Keuangan, maupun dari auditor profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.21 berikut ini.

Tabel 3.21
Capaian Sasaran Strategis
Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 6. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel				115,56
6a-N	Indeks opini Laporan Keuangan PIP	4 (WTP)	4	120
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	90%	100%	111,11

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 115,56, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

6a-N Indeks opini
Laporan
Keuangan PIP

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah, serta mendorong peningkatan/perbaikan Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Berdasarkan pasal 270 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, pemeriksaan ekstern terhadap laporan keuangan Badan Layanan Umum dilaksanakan Kantor Akuntan Publik.

Penilaian kualitas Laporan keuangan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah acuan penyusunan laporan keuangan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (indeks 4).

Formulasi IKU

Formulasi IKU indeks opini Laporan Keuangan PIP adalah sebagai berikut:

Nilai kualitas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 oleh Akuntan Publik, dengan indeks atas Opini Laporan Keuangan sebagai berikut:

Opini atas Laporan Keuangan	Indeks
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1

*Target IKU sebesar indeks 4
(skala 4)*

Target IKU Indeks opini Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 adalah indeks 4 (Wajar Tanpa Pengecualian). Target ini sama dengan tahun 2022 dan merupakan target maksimal untuk IKU dimaksud, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (indeks 4 dari skala 4).

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara tahunan pada semester I, polarisasi data **maximize** (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan **take last known value** (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi IKU sebesar indeks 4 (skala 4)

K-TWO	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
	Indeks opini Laporan Keuangan PIP							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	4	4	-	4	-	4	Max/ TLKV
Real.	-	4	4	-	4	-	4	
Capaian	-	120	120	-	120	-	120	

Sesuai dengan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono nomor Ref.:00178/2.0752/AU.5/11/1014-1/1/V/2023 tanggal 09 Mei 2022, disampaikan bahwa Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022.

Atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 yang diberikan oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono tersebut, maka capaian IKU indeks opini Laporan Keuangan PIP untuk tahun 2023 adalah indeks 4 (skala 4).

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 yang diberikan oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono tersebut, merupakan merupakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pusat Investasi Pemerintah selama 4 (empat) tahun berturut-turut, sejak Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah mulai diaudit oleh Auditor Independen atau Kantor Akuntan Publik, yaitu sejak Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2019.

Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6b-N

Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas Pusat Investasi Pemerintah dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan Pusat Investasi Pemerintah yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja Pusat Investasi Pemerintah.

Penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal adalah persentase atas penyelesaian rekomendasi dan/atau temuan audit dari Satuan Pemeriksaan Intern, auditor internal Pemerintah, auditor eksternal, pembina BLU, dan Dewan Pengawas yang merupakan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh BLU atas rekomendasi dan/atau temuan yang disampaikan Satuan Pemeriksaan Intern, auditor internal Pemerintah, auditor eksternal, pembina BLU, dan Dewan Pengawas, secara tepat waktu yang memadai berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal =

$$\left(\frac{\text{Total rekomendasi atau temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi atau temuan}} \right) \times 100\%$$

Rekomendasi dan/atau temuan yang diperhitungkan pada IKU ini adalah rekomendasi dan/atau temuan yang menyebutkan batas waktu penyelesaian yang tercantum pada laporan hasil monitoring dan evaluasi/pemantauan/pemeriksaan s.d. 31 Desember 2022. Pengukuran capaian nilai penyelesaian rekomendasi pembina/pengawas/pemeriksa internal dan eksternal dihitung berdasarkan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi yang dinyatakan memadai oleh pihak internal dan eksternal yang melakukan Pembinaan/Pengawasan/Pemeriksaan.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 90%

IKU ini merupakan IKU *mandatory* dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

Target IKU persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal tahun 2023 ditetapkan sebesar 90%. Target ini sama dengan target IKU tahun 2022 sebesar 90%.

Realisasi IKU sebesar 100%

K-TWO	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	90%	90%	Max/ TLKV
Real.	-	62,5%	62,5%	75%	75%	100%	100%	
Capaian	-	120	120	-	120	111,11	111,11	

Pada tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah mendapatkan 12 (dua belas) rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Adapun rincian jumlah rekomendasi, pihak pemberi rekomendasi, dan tenggat waktu (*deadline*) penyelesaian rekomendasi, serta status ketuntasan penyelesaian rekomendasi per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Pihak Pemberi Rekomendasi	Deadline	UIC	Jumlah Rekomendasi	Tuntas		Belum Tuntas
				Tepat Waktu	Terlambat	
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	30 Juni 2023	PIP	1	1	0	0
	31 Desember 2023	PIP	3	3	0	0
	31 Desember 2023	Dit. SMI	4	4	0	0
Direktorat PPKBLU	31 Desember 2023	PIP	4	4	0	0
TOTAL REKOMENDASI			12	12	0	0

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan juga Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan pada tahun 2023, telah seluruhnya dapat diselesaikan oleh Pusat Investasi Pemerintah dalam tenggat waktu yang diberikan. Hal ini menunjukkan komitmen dari seluruh jajaran Pusat Investasi Pemerintah untuk terus melakukan perbaikan secara terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan Pusat Investasi Pemerintah yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja Pusat Investasi Pemerintah.

SASARAN STRATEGIS 7

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan memwadhahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

*Capaian Sasaran Strategis
Penguatan tata kelola dan
budaya kerja Kemenkeu Satu
dalam ekosistem kolaboratif*

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 3 (tiga) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.22 berikut ini.

Tabel 3.22
Capaian Sasaran Strategis
Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 7. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif				101,12
7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85	87,17	102,55
7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%	100%	100
7c-N	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko	85	85,69	100,81

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 101,12, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>
------	--

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Formulasi IKU

Formulasi IKU tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* adalah sebagai berikut:

*Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja
oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan*

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara tahunan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 85

Target IKU tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* untuk tahun 2023 sebesar 85. Target ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 84,50.

Realisasi IKU sebesar 87,17

K-TWO	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/ TLKV
Real.	-	-	-	-	-	87,17	87,17	
Capaian	-	-	-	-	-	102,55	102,55	

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2023 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-5/PB/2024 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah memperoleh nilai total sebesar 87,17.

Nilai total atas pelaksanaan Pengelolaan Kinerja tersebut diperoleh dari:

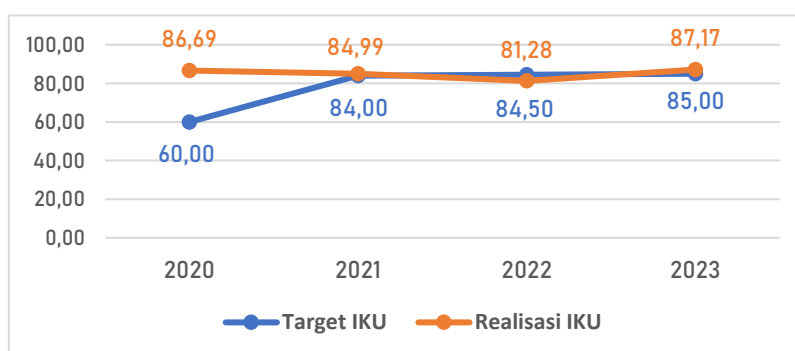
- Pemenuhan Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja (dengan bobot penilaian sebesar 80%) mendapatkan nilai 88,64.
- Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2022 (dengan bobot penilaian sebesar 20%) mendapatkan nilai 81,31 (yang dikonversi dari NKO tahun 2022 sebesar 97,57).

Capaian tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* tersebut telah melampaui target IKU yang ditetapkan pada awal tahun 2022 sebesar 85, dan capaian tersebut mengalami peningkatan capaian jika dibandingkan tahun 2022 yang memperoleh nilai sebesar 81,28.

Untuk menjaga pencapaian kinerja ini, Pusat Investasi Pemerintah akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dari seluruh pegawai, terutama pengelola kinerja pada Pusat Investasi Pemerintah terkait dengan perubahan/penyesuaian atas langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pada tahun 2024, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan pendukung peningkatan kualitas kinerja ada tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik;
- Meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan pendokumentasian seluruh kegiatan pendukung sehingga dapat menjadi bukti pendukung dalam penilaian kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* pada Pusat Investasi Pemerintah.

Uraian	2020	2021	2022	2023
Target Renja DJPb	83,00	83,00	83,00	83,00
Target IKU	60,00	84,00	84,50	85,00
Realisasi IKU	86,69	84,99	81,28	87,17
Gap	26,69	0,99	(-3,22)	2,17



7b-N

Persentase penerapan inovasi layanan

IKU ini bertujuan untuk mengukur komitmen Pusat Investasi Pemerintah dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Peningkatan kualitas layanan dapat dilakukan dengan memperkenalkan inovasi layanan kepada pengguna jasa. Inovasi layanan yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah merupakan inovasi, baik yang menggunakan teknologi informasi maupun berupa penyempurnaan bisnis proses/tata kelola Badan Layanan Umum, yang dirasakan langsung dampaknya kepada pengguna jasa Pusat Investasi Pemerintah. Inovasi dalam hal ini merupakan inovasi baru di tahun 2023.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Persentase penerapan inovasi layanan adalah sebagai berikut:

Tahapan Penerapan	Persentase
Rencana penerapan inovasi layanan sudah difinalisasi	20%
Inovasi layanan dalam pengembangan atau penyusunan	40%
Inovasi layanan dalam tahap uji coba	70%
Inovasi layanan sudah diimplementasikan, meski belum secara penuh	90%
Inovasi layanan sudah diimplementasikan secara penuh	100%

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 100%

Target IKU persentase penerapan inovasi layanan untuk tahun 2023 sebesar 100%, yang berarti bahwa inovasi layanan yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah telah diimplementasikan secara penuh pada tahun 2023.

Realisasi IKU sebesar 100%

K-TWO	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	Persentase penerapan inovasi layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	-	45%	45%	-	45%	100%	100%	
Capaian	-	112,5	112,5	-	112,5	100	100	

Pada tahun 2023, dalam rangka meningkatkan pelayanan serta memperluas jangkauan pelayanan kepada pengguna layanan (*customer*), khususnya para pelaku usaha Ultra Mikro, Pusat Investasi telah meluncurkan inovasi layanan baru pada tahun 2023, yaitu skema penyaluran pembiayaan langsung (*direct lending*), khususnya memanfaatkan ekosistem usaha dan rantai pasok (*close loop ecosystem*).

Sesuai dengan rencana penerapan inovasi layanan Pusat Investasi Pemerintah yang telah disusun, maka rincian realisasi dari tahapan penerapan inovasi layanan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tahapan Penerapan	Realisasi Tahapan Penerapan Inovasi
Rencana penerapan inovasi layanan sudah difinalisasi	PIP telah menyampaikan usulan skema pembiayaan langsung ke UMKM (<i>direct lending</i>) kepada Dewan Pengawas dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku Pembina teknis.
Inovasi layanan dalam pengembangan atau penyusunan	Direktorat Sistem Manajemen Investasi telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pembiayaan langsung ke UMKM (<i>direct lending</i>). Rancangan Peraturan Menteri Keuangan ini selanjutnya akan melalui prosedur baku untuk penetapan Peraturan Menteri Keuangan sesuai ketentuan.
Inovasi layanan dalam tahap uji coba	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) <i>channeling direct lending</i> dengan Penyalur. Penandatanganan PKS ini menunjukkan bahwa skema yang dirancang sudah diterima oleh Penyalur, sehingga sudah menjadi tonggak dimulainya proses ujicoba inovasi layanan sesuai ijin uji coba dari Direktur Jenderal Perbendaharaan

Tahapan Penerapan	Realisasi Tahapan Penerapan Inovasi
Inovasi layanan sudah diimplementasikan, meski belum secara penuh	Penandatanganan akad pembiayaan antara Pusat Investasi Pemerintah dan debitur yang direkomendasikan oleh Penyalur dalam skema <i>direct lending</i> . Penandatanganan akad pembiayaan ini menunjukkan bahwa inovasi layanan sudah diimplementasikan karena sudah ada UMKM yang menggunakan layanan pembiayaan langsung (<i>direct lending</i>).
Inovasi layanan sudah diimplementasikan secara penuh	Pencairan dana dari Pusat Investasi Pemerintah ke debitur berdasarkan akad pembiayaan langsung (<i>direct lending</i>). Pencairan dana ini menunjukkan bahwa inovasi layanan sudah dilaksanakan secara penuh karena debitur sudah menerima pembiayaan yang dapat digunakan sebagai modal kerja/modal usaha.

Dengan telah terlaksananya pencairan dana dari Pusat Investasi Pemerintah ke debitur berdasarkan akad pembiayaan langsung (*direct lending*). Pencairan dana ini menunjukkan bahwa inovasi layanan sudah dilaksanakan secara penuh karena debitur sudah menerima pembiayaan yang dapat digunakan sebagai modal kerja/modal usaha.

Sehingga, capaian IKU persentase penerapan inovasi layanan tahun 2023 mencapai 100%.

Gambar 3.1

Acara Penandatanganan Akad Pembiayaan skema Direct Lending pada Acara Festival UMi Tahun 2023



Analisis Capaian dan Isu Strategis

7c-N

Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko

Dengan terpenuhinya tahapan inovasi yang telah sampai pada tahapan inovasi layanan sudah diimplementasikan secara penuh, maka persentase penerapan inovasi layanan untuk tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pusat Investasi Pemerintah berkomitmen untuk selalu melakukan inovasi layanan sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan Pusat Investasi Pemerintah kepada para pengguna layanan.

Manajemen Risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian Sasaran.

Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur dan praktik manajemen yang bersifat sistematis dengan berpedoman pada kebijakan manajemen risiko. Tahapan yang ada dalam proses manajemen risiko meliputi komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pemantauan, dan revaluasi.

Pelaksanaan tiap tahapan manajemen risiko diimplementasikan melalui kelengkapan dokumen Piagam Manajemen Risiko, dokumen pendukung manajemen risiko, dan laporan manajemen risiko.

Untuk menjaga kualitas penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Perbendaharaan diperlukan quality assurance terhadap proses manajemen risiko pada UPR Pusat Investasi Pemerintah secara triwulanan, baik dari sisi ketepatan waktu, kelengkapan dan kesesuaian laporan dengan peraturan manajemen risiko yang berlaku.

Evaluasi merupakan bagian dari kerangka kerja penerapan manajemen risiko yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan quality assurance atas penerapan pada setiap Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara berkala sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 252/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara untuk Risiko Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Nilai hasil evaluasi manajemen risiko merupakan hasil penilaian terhadap penerapan manajemen risiko yang diimplementasikan pada Unit Pemilik Risiko Pusat Investasi Pemerintah. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal.

Formulasi IKU

Formulasi IKU Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Nilai hasil penilaian evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada UPR PIP oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		BOBOT	NILAI
1	Kepatuhan Penyampaian Laporan		10,00
	a Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan	25,00%	
	b Kelengkapan Laporan	75,00%	
2	Kualitas Laporan		50,00
	a Perumusan Konteks	5,00%	
	b Identifikasi Risiko	25,00%	
	c Analisis Risiko	10,00%	
	d Evaluasi Risiko	20,00%	
	e Rencana Mitigasi Risiko	20,00%	
	f Laporan Pemantauan Berkala	20,00%	
3	Pengembangan Budaya Sadar Risiko		30,00
	a Komitmen Pimpinan	40,00%	
	b Komunikasi yang Berkelanjutan	30,00%	
	c Integrasi dalam Proses Manajemen Organisasi	30,00%	
4	Aktivitas Mitigasi Risiko		10,00
	a Mitigasi Risiko yang Dijalankan	60,00%	
	b Keberhasilan Mitigasi Risiko	40,00%	
NILAI HASIL EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO			100,00

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara tahunan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 85

IKU ini merupakan IKU mandatory dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

Target IKU nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko untuk tahun 2023 sebesar 85.

IKU nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko merupakan IKU baru pada tahun 2023.

Realisasi IKU sebesar 85,69

K-TWO	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/ TLKV
Real.	-	-	-	-	-	85,69	85,69	
Capaian	-	-	-	-	-	100,81	100,81	

Penilaian atas evaluasi penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi penerapan manajemen risiko pada Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2023 yang disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-166/PB.1/2024 tanggal 14 Januari 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Badan Layanan Umum (BLU) Lingkup DJPb Tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah memperoleh nilai penerapan Manajemen Risiko sebesar 29,99 yang selanjutnya dikonversi sesuai bobot atas komponen Manajemen Risiko dalam penilaian Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2023 sebesar 35%, maka diperoleh capaian IKU nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko tahun 2023 sebesar 85,69.

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Secara umum, hasil evaluasi penerapan manajemen risiko pada Pusat Investasi Pemerintah telah menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian, dalam rangka penerapan manajemen risiko kedepannya diperlukan adanya penyempurnaan atas implementasi dari 4 (empat) aspek utama tersebut. Hal ini diharapkan mampu mendorong penerapan yang lebih efektif dalam mendukung ketercapaian kinerja organisasi.

Adapun beberapa isu strategis terkait dengan penerapan manajemen risiko pada Pusat Investasi Pemerintah, antara lain:

1. Penambahan risiko *fraud* terkait layanan yang diberikan oleh PIP, seperti Penetapan LKBB, Kerjasama penyaluran UMi dengan LKBB, Kerjasama pendanaan atau program, dan pencairan pembiayaan Ultra Mikro, dimana secara komposit meningkatkan risiko bisnis.
2. Proses pemantauan risiko tersebut melibatkan seluruh pegawai Pusat Investasi Pemerintah, sehingga diperlukan *awareness* dan kesadaran semua pihak, baik secara internal maupun eksternal terhadap penerapan manajemen risiko.
3. Ketidaksesuaian antara SLA yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Jamkrida, serta menyampaikan konsep baru terkait pola penjaminan.
4. Belum lengkapnya kebijakan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (juknis) dari satu rangkaian aktivitas pekerjaan dalam rangka mendukung dan memperjelas prinsip manajemen risiko sebagai sarana dan alat dalam melakukan pengendalian manajemen risiko yang telah ada.

5. Mitigasi risiko atas proses bisnis baru berupa *Direct Lending* pada tahun 2024 (Pembiayaan *Channeling*, *Invoice Financing*, Resi Gudang, Pembiayaan dengan Pola Khusus).
6. Belum tersedianya suatu sistem yang memudahkan pegawai Pusat Investasi Pemerintah dalam mengakses setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pusat Investasi Pemerintah.

SASARAN STRATEGIS 8

Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal

*Capaian Sasaran Strategis
Penguatan pengelolaan
keuangan yang optimal*

Pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan di dalam DIPA.

Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama 1 (satu) tahun tercermin dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 1 (satu) IKU yang pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.23 berikut ini.

Tabel 3.23
Capaian Sasaran Strategis
Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 8. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal				98,53
8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	94,10%	98,53

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 98,53, dengan status kinerja kuning. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian IKU pada sasaran strategis ini.

8a-CP

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

IKU ini bertujuan untuk mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

Dana yang tersedia dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan di dalam DIPA.

Perhitungan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada unit kerja Direktorat lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, termasuk Badan Layanan Umum, mengacu kepada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian output pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Sedangkan aspek tata Kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Formulasi IKU

Formulasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

Capaian IKU PKPA Triwulan I	=	Capaian IKPA Januari s.d. Maret 2023
Capaian IKU PKPA Triwulan II	=	Capaian IKPA Januari s.d. Juni 2023
Capaian IKU PKPA Triwulan III	=	Capaian IKPA Januari s.d. September 2023
Capaian IKU PKPA Triwulan IV	=	50% Capaian IKPA Januari s.d. Desember 2023 + 50% Capaian SMART

Pelaporan IKU ini ditetapkan triwulanan, polarisasi data **maximize** (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan **take last known value** (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 95,50%

Target IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2023 adalah 95,50%. Target IKU sama dengan target pada tahun 2022 dikarenakan target tersebut masih relevan dan masih menantang untuk dicapai di tahun 2023.

Realisasi IKU

K-TWO	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	Max/ TLKV
Real.	91,49%	97,25%	97,25%	99,12%	99,12%	94,10%	94,10%	
Capaian	95,80	101,83	101,83	103,79	103,79	98,53	98,53	

Sebagaimana formulasi perhitungan IKU untuk triwulan IV 2023 bahwa capaian IKU diperoleh dari capaian IKPA periode Januari s.d. Desember 2023 dengan bobot 50% dan capaian SMART dengan bobot 50%, maka capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2023 adalah sebagaimana perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 3.24
Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2023

INDIKATOR IKU	BOBOT	NILAI	HASIL
1. Realisasi anggaran	0%	86,00%	0,0%
2. Halaman III DIPA	10%	100,00%	10,0%
3. Revisi DIPA	10%	100,00%	10,0%
4. Capaian Output	25%	100,00%	25,0%
5. Dispensasi SP3B	5%	100,00%	5,0%
TOTAL	50,00%		50,00%
NILAI CAPAIAN IKPA Q4	100,00%		
INDIKATOR SMART	BOBOT	NILAI	HASIL
1. Penyerapan Anggaran	9,70%	95,86%	9,30%
2. Konsistensi	18,20%	99,65%	18,14%
3. Capaian Output	43,50%	100,00%	43,50%
4. Efisiensi	28,60%	60,37%	17,27%
TOTAL	100,00%		88,20%
NILAI CAPAIAN SMART Q4	88,20%		
	Hasil	Bobot	Nilai
NILAI CAPAIAN IKPA Q4	100,00%	50%	50,00%
NILAI CAPAIAN SMART Q4	88,20%	50%	44,10%
JUMLAH		100%	94,10%

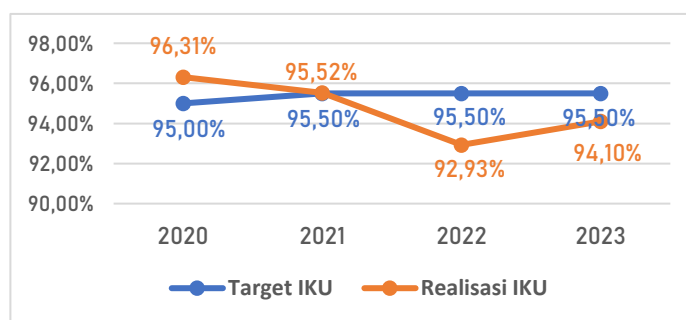
Analisis Capaian dan Isu Strategis

Perhitungan capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2023 memperhitungkan nilai dari Aplikasi SMART dengan komposit penilaian 50% IKPA dan 50% SMART.

Dalam perhitungan SMART, antara indikator Penyerapan Anggaran (bobot 9,7%) dan indikator Efisiensi (bobot 28,60%) bersifat berlawanan, dimana ketika Penyerapan Anggaran tinggi akan mengakibatkan nilai indikator efisiensi rendah, demikian sebaliknya. Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp121,89 miliar dari pagu Rp127,15 miliar (95,86%) menyisakan saldo anggaran sebesar 4,14%, hal ini membuat nilai indikator Efisiensi dengan perhitungan rumus yang ada hanya sebesar 60,35%.

Walaupun realisasi capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2023 ini masih belum mencapai target IKU yang ditentukan, namun demikian realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebesar 1,17% jika dibandingkan realisasi IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2022.

Uraian	2020	2021	2022	2023
Target Renja DJPb	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Target IKU	95,00%	95,50%	95,50%	95,50%
Realisasi IKU	96,31%	95,52%	92,93%	94,10%
Gap	1,31%	0,02%	(-2,57%)	(-1,4%)



SASARAN STRATEGIS 9

Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern

Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu unit.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.

Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

Modern adalah pengelolaan sarana dan TIK dilakukan dengan mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan zaman.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.25 berikut ini.

Tabel 3.25

Capaian Sasaran Strategis
Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 9. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern				104,32
9a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%	100%	100
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	108,64%	108,64

9a-N

Persentase
kualitas
pengelolaan
SIKP UMi

Formulasi IKU

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 104,32, dengan status kinerja hijau. Berikut ini merupakan penjelasan atas capaian setiap IKU pada sasaran strategis ini.

IKU ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) dari segi keamanan dan integritas data, serta interoperabilitas dengan sistem lainnya yang sudah ada. Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program. Dan salah satu dari SIKP yang dibangun dan dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah adalah SIKP UMi.

Dengan meningkatnya kualitas dari pengelolaan SIKP UMi, diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi efektivitas pengambilan keputusan manajemen Pusat Investasi Pemerintah yang lebih baik, sehingga hasil yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan pemerintah, menjadi pemicu untuk peningkatan kualitas data, kelengkapan, validitas data pada bisnis proses Pusat Investasi Pemerintah dan tersedianya sumber informasi yang terkini, akurat dan lengkap untuk kebutuhan internal dan eksternal.

Formulasi IKU persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi adalah sebagai berikut:

1	Persentase Implementasi Aplikasi Pendampingan	20%
	Penyelesaian Tahapan	
1	Pengisian database Pendamping oleh Mitra Penyalur	20%
2	Piloting Aplikasi Pendamping	25%
3	Perbaikan Bug/Error Aplikasi Pendampingan pasca piloting	25%
4	Perluasan Pengguna Aplikasi Pendampingan	30%
2	Persentase Penyelesaian Modul Pembayaran / Setelmen Mitra Kerja	20%
	Penyelesaian Tahapan	
1	Pembahasan Skema dan Proses Bisnis	20%
2	Pertukaran dokumen spesifikasi teknis dengan perbankan	10%
3	Developmnet Aplikasi	30%
4	Ujicoba Aplikasi	20%
5	Launching Aplikasi	20%
3	Persentase Ketepatan data penyaluran pada Dashboard Managerial	10%
	Jumlah Debitur yang diupdate / jumlah data debitur 2023	
1	0% - 25% data <i>updated</i>	100%
2	25% - 50% data <i>updated</i>	75%
3	50% - 75% data <i>updated</i>	50%
4	75% - 100% data <i>updated</i>	25%
4	Persentase keberhasilan proses pengiriman data pada SIKP-UMi	10%
	Jumlah data Timeout or Rejected / Jumlah Pengiriman data	
1	0% - 25% data <i>updated</i>	100%
2	25% - 50% data <i>updated</i>	75%
3	50% - 75% data <i>updated</i>	50%
4	75% - 100% data <i>updated</i>	25%

5	Persentase Penyelesaian Permasalahan upload data pada Mitra Kerja	20%
1	Jumlah Permasalahan upload yang dilaporkan / Jumlah Permasalahan selesai	100%

6	Persentase kesesuaian IT Blueprint dengan Pelaksanaan program	20%
	Penyelesaian Tahapan	
1	Pengembangan API H2H	50%
2	Disbursement sistem	50%

Target IKU sebesar 100%

Target IKU persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar 100%. Target ini sama dengan target IKU tahun 2022 sebesar 100%.

Namun demikian, terdapat penyesuaian terhadap unsur-unsur penilaian IKU yang disesuaikan dengan rencana pengembangan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) untuk memperoleh kualitas sistem yang semakin baik.

Realisasi IKU sebesar 100%

K-TWO	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern							
	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	-	61,50%	61,50%	-	61,50%	100%	100%	
Capaian	-	120	120	-	120	100	100	

Sampai dengan 31 Desember 2023, seluruh tahapan pengembangan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) yang ditargetkan untuk dapat diimplementasikan pada tahun 2023 telah dapat terealisasi seluruhnya. Sehingga capaian atas IKU persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi mencapai 100%.

Analisis Capaian dan Isu Strategis

9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU
------	---

Dengan dapat terealisasinya seluruh program pengembangan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi), termasuk pengelolaan Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) yang sudah ada agar tetap beroperasi dengan baik, diharapkan mampu menjadi *backbone* pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang andal dan modern.

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan sumber daya Badan Layanan Umum dalam rangka mendukung peningkatan layanan, akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Modernisasi pengelolaan Badan Layanan Umum adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan Badan Layanan Umum untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Modernisasi pengelolaan Badan Layanan Umum ini dinilai dari pemenuhan/penyelesaian atas tahapan-tahapan modernisasi Badan Layanan Umum yang terdiri dari 5 (lima) tahapan modernisasi, yaitu:

- Integrasi data
- Analitika data,
- Sistem Informasi Manajemen,
- Website, dan
- Operasionalisasi BIOS.

Formulasi IKU

Formulasi IKU persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU adalah sebagai berikut:

Tahap	Uraian	Nilai	Bobot (%)
I	Integrasi Data		40
	Pengembangan webservice pada tahapan development		
	Permintaan <i>secret key development</i>	2	
	Data terkirim pada <i>server development</i>	10	
	Pengiriman dilakukan dengan <i>scheduler/automation</i>	8	
	Pengembangan webservice pada tahapan production		
	Permintaan <i>secret key development</i>	2	
	Data terkirim pada <i>server production</i>	18	
	Kelengkapan pengiriman data		
	Pengiriman data rutin dilakukan setiap hari	30	
	Kelengkapan data terkirim	30	
II	Analitika Data		20
	<u>Dashboard layanan</u>		
	Menampilkan data layanan	12	
	Jumlah pengguna layanan	3	
	Tren pemberian layanan	3	
	Hasil survei pengguna layanan	3	
	Tersedia akses bagi Direktorat PPKBLU	12	
	<u>Dashboard keuangan</u>		
	Menampilkan realisasi pendapatan dan belanja	6	
	Menampilkan jumlah posisi saldo kas	6	
	Menampilkan saldo rekening BLU	6	
	Analisis data keuangan	6	
	Tersedia akses bagi Direktorat PPKBLU	6	
	Hasil survei pengguna layanan	3	
	<u>Dashboard SDM</u>		
	Komposisi SDM	6	
	Profil SDM	6	
	Analisis kebutuhan SDM	2	
	Analisis beban kerja	2	
	Analisis kinerja pegawai	2	
	<i>Training need analysis</i>	2	
	<u>Dashboard pendukung (2 dashboard)</u>		
	<i>Dashboard pendukung dibuat berdasarkan pedoman dashboard yang ada di komponen penilaian maturity rating</i>	20	
III	Sistem Informasi Manajemen		20
	<u>Sistem Informasi Keuangan</u>		
	Pencatatan penerimaan	6	
	Pencatatan pengeluaran	6	
	Pencatatan saldo rekening	8	
	<u>Sistem Informasi Layanan</u>		
	Pencatatan transaksi layanan utama	48	
	Integrasi dengan sistem keuangan	12	
	<u>Sistem Informasi SDM</u>		
	Pencatatan data SDM	12	
	Pencatatan perhitungan kinerja SDM	8	

Tahap	Uraian	Nilai	Bobot (%)
IV	Website		10
	Performa website	40	
	Pengujian >40% (bobot 100%)		
	Pengujian 20% s.d. 40% (bobot 75%)		
	Pengujian <40% (bobot 50%)		
	Fungsi website		
	Informasi profil BLU	12	
	Informasi layanan BLU	12	
	Laporan tata kelola BLU	12	
	Fitur sarana pengaduan	12	
	Fitur survei pengguna layanan	12	
V	Operasionalisasi BIOS		10
	Kelengkapan data BIOS:		
	Profil	10	
	Data layanan	10	
	Data keuangan	10	
	Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategi Bisnis	10	
	Pengelolaan kinerja	10	
	Dokumentasi	10	
	Pembinaan	10	
	Dewas	10	
	<i>Maturity Rating Assessment</i>	10	
	Tarif dan Remunerasi	10	
Total Persentase Capaian			100%

Extra Miles

Tahap	Uraian	Extra Miles	Poin (%)
I	Integrasi Data	Kelengkapan jangka waktu pengiriman data	12
II	Analitika Data	SDM / Bagian di bidang Analisis Data Analisis data pada level prediktif/preskriptif	8
III	Sistem Informasi Manajemen	Penyediaan aplikasi <i>mobile</i> untuk pemberian layanan	6
IV	Website	Website muncul pada halaman pertama <i>search engine</i> (SEO)	4
Total Persentase Capaian			30%

Kecepatan penyelesaian

Triwulan	Standar tahap yang harus diselesaikan	Target penyelesaian	Bobot capaian
Triwulan I	Tahap I	100%	40%
Triwulan II	Tahap I, IV, dan V	100%	60%
Triwulan III	Tahap I, III, IV, dan V	100%	80%
Triwulan IV	Tahap I s.d. V	100%	100%

Tahap	Uraian	Extra Miles	Poin (%)
1	Integrasi Data	Kelengkapan jangka waktu pengiriman data	12

Tahap	Uraian	<i>Extra Miles</i>	Poin (%)
2	Analitika Data	SDM / Bagian di bidang Analisis Data Analisis data pada level prediktif/preskriptif	8
3	Sistem Informasi Manajemen	Penyediaan aplikasi <i>mobile</i> untuk pemberian layanan	6
4	Website	Website muncul pada halaman pertama <i>search engine</i> (SEO)	4
5	Operasionalisasi BIOS		
Total Persentase Capaian			30%

Pelaporan IKU ini ditetapkan tahunan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU sebesar 100%

IKU ini merupakan IKU *mandatory* dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum.

IKU ini merupakan IKU lama yang dilakukan reformulasi pengukuran IKU sesuai dengan kebutuhan organisasi dan *stakeholder*, serta perkembangan teknologi informasi.

Realisasi IKU sebesar 108,64%

K-TWO	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern							
	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	-	30%	-	-	-	100%	100%	Max/ TLKV
Real.	-	-	-	-	-	108,64%	108,64%	
Capaian	-	-	-	-	-	108,64	108,64	

Berdasarkan kertas kerja Definisi Operasional atas implementasi modernisasi pengelolaan BLU pada Pusat Investasi Pemerintah, diperoleh rincian capaian IKU persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU sebagai berikut:

Tahap	Uraian	Kelengkapan Tahapan	<i>Extra Miles</i>	Kecepatan Penyelesaian
1	Integrasi Data	32,8%	0%	1%
2	Analitika Data	18,4%	0%	0%
3	Sistem Informasi Manajemen	18,4%	6%	0%
4	Website	10%	4%	4%
5	Operasionalisasi BIOS	10%	0%	4%
Total Persentase Capaian		108,64%		

Analisis Capaian dan Isu Strategis

Dengan dipenuhinya tahapan modernisasi pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana Definisi Operasional Modernisasi Pengelolaan Badan Layanan Umum yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, menunjukkan bahwa pengelolaan Badan Layanan Umum yang dilakukan pada Pusat Investasi Pemerintah telah dilaksanakan secara modern.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah memperoleh DIPA dengan pagu awal sebesar Rp67.465.576.000,- dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah, maka pada Revisi DIPA ke-8, Pusat Investasi Pemerintah memperoleh alokasi pagu sebesar Rp127.150.300.000,-. Alokasi pagu anggaran ini meningkat sebesar Rp1.403.977.000,- atau meningkat 1,97% jika dibandingkan dengan alokasi pagu pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp71.411.323.000,-

Sedangkan, sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi belanja Pusat Investasi Pemerintah berjumlah Rp69.922.540.744,- atau sebesar 96,03% dari pagu anggaran. Realisasi belanja ini naik sebesar 13,63%, jika dibandingkan realisasi belanja pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp61.536.229.047,-

Tabel 3.26
Rincian Realisasi Belanja Pusat Investasi Pemerintah
Tahun 2023

Kode Uraian	Pagu Awal (dalam Rupiah)	Pagu Akhir setelah Revisi (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)
015.08.WA Program Dukungan Manajemen	67.465.576.000	127.150.425.000	121.890.379.320
WA.4713 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	19.896.682.000	19.896.682.000	19.629.831.768
4713.FAM Hasil Kelolaan Dana	72.080.000	72.080.000	1.360.000
4713.UAM Hasil Kelolaan Dana	19.824.602.000	19.824.602.000	19.628.471.768
WA.4716 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	15.524.211.000	63.702.942.000	60.369.870.286
4716.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	520.000.000	520.000.000	416.400.433
4716.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	14.364.786.000	14.364.786.000	13.458.664.797
4716.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	325.000.000	48.503.731.000	46.229.713.056
4716.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	314.425.000	314.425.000	265.092.000
WA.4720 Pengelolaan Organisasi dan SDM	31.302.667.000	42.808.785.000	41.229.919.727
4720.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	29.530.681.000	41.036.799.000	39.597.806.329
4720.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.771.986.000	1.771.986.000	1.632.113.398
WA.4723 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	442.016.000	442.016.000	360.780.039

*Perbandingan realisasi
belanja Pusat Investasi
Pemerintah tahun 2021-2023*

Kode Uraian	Pagu Awal (dalam Rupiah)	Pagu Akhir setelah Revisi (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)
4723.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	442.016.000	442.016.000	360.780.039
WA.4726 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	300.000.000	300.000.000	299.977.500
4726.FAB Sistem Informasi Pemerintahan	300.000.000	300.000.000	299.977.500

Tabel 3.27

Rincian Realisasi Belanja Pusat Investasi Pemerintah
per Program/Kegiatan Tahun 2021-2023

Kode Uraian	Tahun	Pagu Awal (dalam Rupiah)	Pagu Akhir setelah Revisi (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)
015.08.WA Program Dukungan Manajemen	2021	52.930.079.000	71.411.323.000	61.536.229.047
	2022	52.930.079.000	72.815.300.000	69.922.540.744
	2023	67.465.576.000	127.150.425.000	121.890.379.320
WA.4713 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	2021	17.204.873.000	17.204.873.000	12.215.500.809
	2022	22.034.698.000	22.034.698.000	21.268.559.576
	2023	19.896.682.000	19.896.682.000	19.629.831.768
WA.4716 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2021	14.091.465.000	14.542.525.000	13.487.376.020
	2022	5.905.295.000	10.069.725.000	8.481.982.032
	2023	15.524.211.000	63.702.942.000	60.369.870.286
WA.4720 Pengelolaan Organisasi dan SDM	2021	20.287.103.000	38.691.547.000	35.509.006.382
	2022	24.799.750.000	40.520.541.000	40.065.838.817
	2023	31.302.667.000	42.808.785.000	41.229.919.727
WA.4723 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	2021	946.638.000	672.378.000	234.959.836
	2022	90.336.000	90.336.000	62.565.069
	2023	442.016.000	442.016.000	360.780.039
WA.4726 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	2021	400.000.000	300.000.000	89.386.000
	2022	100.000.000	100.000.000	43.595.250
	2023	300.000.000	300.000.000	299.977.500

Tabel 3.28

Rincian Realisasi Belanja Pusat Investasi Pemerintah
Tahun 2023 per Akun Belanja

Jenis Belanja	Tahun	Pagu Awal (dalam Rupiah)	Pagu Akhir setelah Revisi (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)
525111	2021	19.145.983.000	37.276.827.000	34.468.704.684
	2022	24.632.637.000	39.724.587.000	39.320.839.069
	2023	29.530.681.000	41.036.799.000	39.597.806.329

Jenis Belanja	Tahun	Pagu Awal (dalam Rupiah)	Pagu Akhir setelah Revisi (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)
525112	2021	2.703.383.000	2.724.243.000	1.610.701.309
	2022	2.237.655.000	2.063.899.000	1.842.621.048
	2023	2.743.121.000	2.775.912.000	2.376.413.974
525113	2021	17.348.848.000	22.607.504.000	20.576.421.084
	2022	14.001.029.000	22.084.393.000	21.096.847.030
	2023	21.605.986.000	19.402.101.000	18.887.632.967
525114	2021	235.230.000	235.230.000	184.297.361
	2022	236.110.000	207.440.000	136.752.023
	2023	35.800.000	35.800.000	16.545.272
525115	2021	12.210.780.000	6.862.344.000	3.337.420.915
	2022	10.660.304.000	7.581.471.000	6.730.345.680
	2023	12.190.136.000	14.507.130.000	14.015.345.973
525121	2021	0	59.520.000	49.842.000
	2022	72.000.000	84.000.000	74.232.200
	2023	72.000.000	49.200.000	48.186.215
525152	2021	44.400.000	115.200.000	110.940.644
	2022	100.200.000	58.450.000	9.805.078
	2023	106.200.000	4.752.000	2.357.601
525154	2021	127.400.000	127.400.000	59.939.050
	2022	45.144.000	66.060.000	52.041.000
	2023	36.652.000	15.000.000	0
537112	2021	714.055.000	1.103.055.000	1.048.576.000
	2022	845.000.000	845.000.000	615.462.366
	2023	845.000.000	10.977.414.000	9.281.839.329
537113	2021	0	0	0
	2022	0	0	0
	2023	0	38.046.317.000	37.364.274.160
537115	2021	400.000.000	300.000.000	89.386.000
	2022	100.000.000	100.000.000	43.595.250
	2023	300.000.000	300.000.000	299.977.500

BAB IV PENUTUP

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi Pusat Investasi Pemerintah sepanjang tahun anggaran 2023, sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pusat Investasi Pemerintah merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pusat Investasi Pemerintah merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah pada tahun 2023 mencapai 104,34 atau mengalami kenaikan sebesar 6,77 poin dari NKO tahun 2022 sebesar 97,57. Dari total Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2023 sebanyak 19 IKU, terdapat 17 IKU yang mencapai target dan terdapat 2 IKU yang hampir mencapai target. Adapun 2 IKU yang hampir mencapai target, yaitu IKU Realisasi PNBP layanan utama BLU, dan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun 2024, Pusat Investasi Pemerintah telah menyusun beberapa rencana aksi (*action plan*) antara lain:

- a. Segera merealisasikan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro kepada para penyalur/linkage sebagaimana rencana yang telah disusun, agar target PNBP khususnya dari jasa layanan utama Pusat Investasi Pemerintah dapat tercapai, dan melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan atas kemungkinan tidak berjalannya rencana yang telah disusun tersebut.
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal Pusat Investasi Pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, dan melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran.

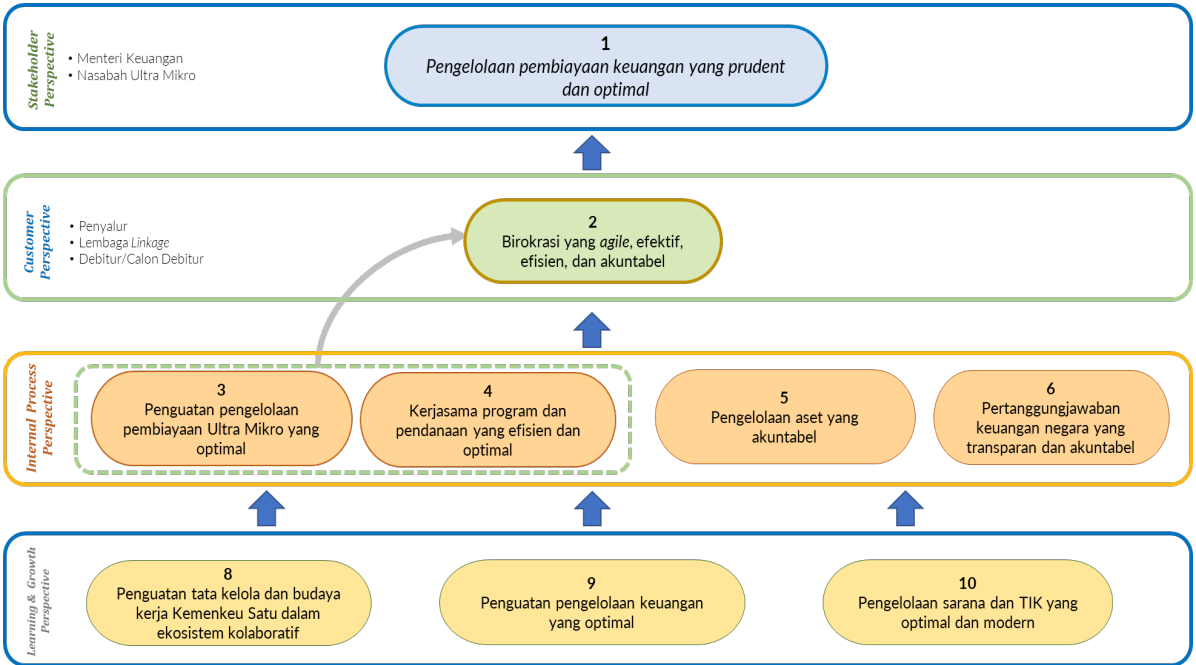
Akhirnya, semoga LAKIN ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam rangka terciptanya pemerintahan yang *good governance*, dan diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan, baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan pada umumnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada khususnya, maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah sehingga dapat memberikan masukan/umpan balik sebagai landasan peningkatan kinerja pada periode yang akan datang. LAKIN ini dapat menjadi bahan informasi evaluasi kinerja dalam menyusun strategi dan langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja lebih baik di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2/PB-PIP/2023
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang prudent dan optimal	1a-CP	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro	2.100.000 (Debitur)
		1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	100%
		1c-N	Realisasi PNBP layanan utama BLU	260 M (Rupiah)
2	Birokrasi yang agile, efektif, efisien, dan akuntabel	2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,5 (skala 4)
3	Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal	3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100%
		3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	60%
4	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal	4a-N	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%
		4b-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/ pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%
		4c-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%
5	Pengelolaan aset yang akuntabel	5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%
		5b-N	Tingkat perguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	3,2
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4 (WTP)
		6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	90%
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85
		7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%
		7c-N	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko	85
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
9	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern	9a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%
		9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%

Program/ Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen	Rp	67.465.576.000,-
a) Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	Rp	19.896.682.000,-
b) Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp	15.524.211.000,-
c) Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	31.302.667.000,-
d) Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	442.016.000,-
e) Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp	300.000.000,-

Jakarta, 27 Januari 2023

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah



Ditandatangani Secara Elektronik
Astera Primanto Bhakti
NIP 196801201992011003

Ditandatangani Secara Elektronik
Ririn Kadariyah
NIP 197206181997032002



TAHUN 2023

[illegible]

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
5b-N	Tingkat perguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	2,65	2,85	2,85	3,0	3,0	3,2	3,2
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
6a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	-	4	4	-	4	-	4 (WTP)
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/ pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	-	40%	40%	-	40%	90%	90%
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	85	85
7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	-	40%	40%	-	40%	100%	100%
7c-N	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	85	85
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							
8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%
9	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern							
9a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	-	40%	40%	-	40%	100%	100%
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	-	-	-	-	-	100%	100%

Jakarta, 27 Januari 2023

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah,



Ditandatangani Secara Elektronik

Ririn Kadariyah

NIP 197206181997032002



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ririn Kadariyah, S.H., M.Si.		NAMA	Astera Primanto Bhakti
NIP	197206181997032002		NIP	196801201992011003
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah		JABATAN	Direktur Jenderal Perbendaharaan
UNIT KERJA	Pusat Investasi Pemerintah		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang prudent dan optimal	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro	2.100.000	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang prudent dan optimal	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	100	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang prudent dan optimal	Realisasi PNBPN layanan utama BLU	260.000.000.000	Penerima Layanan
4.	Birokrasi yang agile, efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	3,5	Penerima Layanan



5.	Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100	Proses Bisnis
6.	Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	60	Proses Bisnis
7.	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80	Proses Bisnis
8.	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100	Proses Bisnis
9.	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100	Proses Bisnis
10.	Pengelolaan aset yang akuntabel	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1	Proses Bisnis
11.	Pengelolaan aset yang akuntabel	Tingkat perguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	3,2	Proses Bisnis
12.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4	Proses Bisnis
13.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	90	Proses Bisnis



14.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85	Penguatan Internal atau Anggaran
15.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	100	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak



PERILAKU KERJA		
		berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.



PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

27 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Ririn Kadariyah
NIP 197206181997032002

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti
NIP 196801201992011003



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	42 pegawai pada Pusat Investasi Pemerintah							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
3.	Jumlah anggaran pada Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp67.465.576.000,-.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro	200.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000
2	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro						100	100
3	Realisasi PNBPN layanan utama BLU	45,5 M	104 M	104 M	175,5 M	175,5 M	260 M	260 M
4	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan						3,5	3,5
5	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro		50	50			100	100
6	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha		30	30			60	60



7	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	58	62,5	62,5	70	70	80	80
8	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM		50	50			100	100
9	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah		40	40			100	100
10	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1	1	1	1	1	1	1
11	Tingkat perguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	2,65	2,85	2,85	3	3	3,2	3,2
12	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP		4	4		4		4
13	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal		40	40			90	90
14	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>						85	85
15	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif		40	40			100	100
16	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko						85	85
17	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5



	18	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi		40	40			100	100
	19	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU						100	100
KONSEKUENSI									
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

27 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Ririn Kadariyah
NIP 197206181997032002



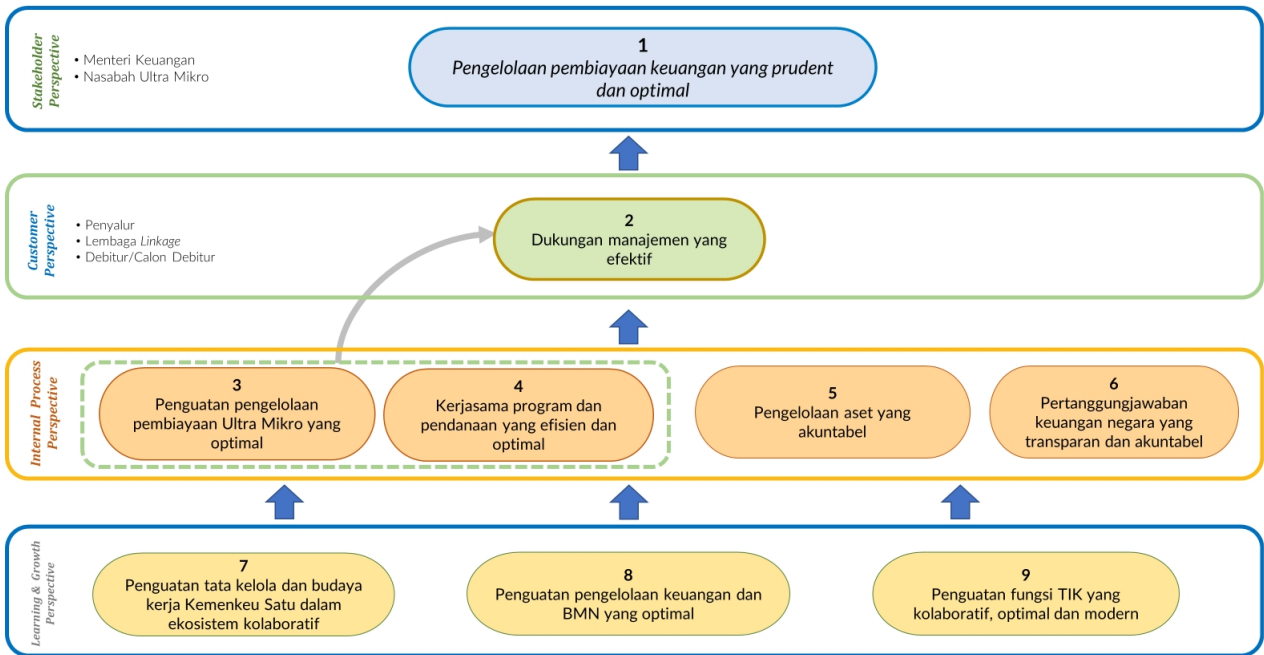
Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti
NIP 196801201992011003





PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: 2/PB-PIP/2023
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang prudent dan optimal	1a-CP	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro	2.100.000 (Debitur)
		1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	100%
		1c-N	Realisasi PNBP layanan utama BLU	260 M (Rupiah)
2	Birokrasi yang agile, efektif, efisien, dan akuntabel	2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,5 (skala 4)
3	Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal	3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100%
		3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	60%
4	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal	4a-N	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80%
		4b-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/ pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%
		4c-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%
5	Pengelolaan aset yang akuntabel	5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%
		5b-N	Tingkat perguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	3,2
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4 (WTP)
		6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	90%
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	85
		7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%
		7c-N	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko	85



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%
9	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern	9a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%
		9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%

Program/ Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen	Rp	67.465.576.000,-
a) Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	Rp	19.896.682.000,-
b) Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp	15.524.211.000,-
c) Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	31.302.667.000,-
d) Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	442.016.000,-
e) Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp	300.000.000,-

Jakarta, 10 Mei 2023

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah



Ditandatangani Secara Elektronik
Astera Primanto Bhakti
NIP 196801201992011003



Ditandatangani Secara Elektronik
Ismed Saputra
NIP 197105131996031001



TAHUN 2023

[illegible]

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
5b-N	Tingkat perguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	2,65	2,85	2,85	3,0	3,0	3,2	3,2
6	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
6a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	-	4	4	-	4	-	4 (WTP)
6b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/ pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	-	40%	40%	-	40%	90%	90%
7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
7a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	85	85
7b-N	Persentase penerapan inovasi layanan	-	40%	40%	-	40%	100%	100%
7c-N	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	85	85
8	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							
8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%
9	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern							
9a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	-	40%	40%	-	40%	100%	100%
9b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	-	-	-	-	-	100%	100%

Jakarta, 10 Mei 2023

Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ismed Saputra
NIP 197105131996031001



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 10 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ismed Saputra, S.E., M.M.		NAMA	Astera Primanto Bhakti
NIP	197105131996031001		NIP	196801201992011003
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah		JABATAN	Direktur Jenderal Perbendaharaan
UNIT KERJA	Pusat Investasi Pemerintah		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang prudent dan optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro	1850641	Penerima Layanan
2.	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang prudent dan optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	100	Penerima Layanan
3.	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang prudent dan optimal	Realisasi PNBP layanan utama BLU	197600832193	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)			
4.	Birokrasi yang agile, efektif, efisien, dan akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	3,5	Penerima Layanan
5.	Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100	Proses Bisnis
6.	Penguatan pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	60	Proses Bisnis
7.	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir	80	Proses Bisnis
8.	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/ pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100	Proses Bisnis



9.	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100	Proses Bisnis
10.	Pengelolaan aset yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1	Proses Bisnis
11.	Pengelolaan aset yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Tingkat perguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	3,2	Proses Bisnis
12.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	-	Proses Bisnis
13.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	90	Proses Bisnis
14.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85	Penguatan Internal atau Anggaran



15.	Persentase penerapan inovasi layanan (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Persentase penerapan inovasi layanan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern (Penugasan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan)	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	



PERILAKU KERJA		
	- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

10 Mei 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,





Ditandatangani secara elektronik
Ismed Saputra
NIP 197105131996031001



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti
NIP 196801201992011003



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 10 Mei s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	34 pegawai pada Pusat Investasi Pemerintah								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	N o	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Jumlah penerima pembiayaan Ultra Mikro		750.641	750.641	1.250.641	1.250.641	1.850.641	1.850.641
	2	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro						100	100
	3	Realisasi PNBPN layanan utama BLU		41.600.832.1 93	41.600.832.1 93	113.100.832.1 93	113.100.832.1 93	197.600.832.1 93	197.600.832.1 93
	4	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan						3,5	3,5
	5	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro		50	50			100	100
	6	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha		30	30			60	60



7	Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir						80	80
8	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/ pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM		50	50			100	100
9	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah		40	40			100	100
10	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah		1	1	1	1	1	1
11	Tingkat perguliran dana pembiayaan Ultra Mikro				3	3	3,2	3,2
12	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP		4	4				
13	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal		40	40			90	90
14	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>						85	85
15	Persentase penerapan inovasi layanan		40	40			100	100
16	Nilai hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko						85	85
17	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran		95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5



	18	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi		40	40			100	100
	19	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU						100	100
KONSEKUENSI									
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

10 Mei 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Ismed Saputra
NIP 197105131996031001



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti
NIP 196801201992011003

